



**KEDUDUKAN SAUDARA SEIBU DALAM MEWARIS DAN MENGHIJAB
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

NAZHIVA ANJANI

166010202111031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

RINGKASAN

Nazhiva Anjani, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018. **KEDUDUKAN SAUDARA SEIBU DALAM MEWARIS DAN MENGHIJAB MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.** Pembimbing Utama: Prof. Dr. Thohir Luth, MA; Pembimbing Kedua: Dr. Siti Hamidah, S.H. M.M.

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan tentang kedudukan saudara seibu dalam mewaris dan menghijab menurut hukum waris Islam. Hal tersebut dilatar belakangi karena para ulama ahlussunnah waljamaah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatrilinealan, Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, hanya mewaris sebagai ahli waris dzul faraid. Baik saudara kandung maupun saudara seapak tidak bisa menghijab saudara seibu. Komparasi ini menjadi menarik, sebab menjadikan sistem kewarisan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah sering menghadapi ketidakkonsistenan. Rumusan masalah tesis ini adalah bagaimana kedudukan saudara seibu (laki-laki dan atau perempuan) dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah dan menghijab dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah (1) menganalisa tentang kedudukan saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah, dan (2) menganalisis tentang pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang terkait dengan kedudukan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan dalam menghijab.

Untuk menganalisis permasalahan tesis ini, teori-teori yang akan dijadikan pedoman analisis adalah teori kepastian hukum, teori cita hukum dan teori kemaslahatan. Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode hukum normatif yang terdiri dari pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian tesis ini, penulis menyimpulkan bahwa hukum waris islam membedakan saudara menjadi (a) saudara kandung, (b) saudara seapak, (c) saudar seibu. Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan hanya mewaris sebagai ahli waris dzul faraid, dengan kemungkinan bagian $\frac{1}{3}$ bila lebih dari satu atau $\frac{1}{6}$ bila hanya satu. Kedudukan saudara seibu, baik jenisnya maupun jumlah bagiannya, merupakan hasil ijtihad para ulama ahlussunnah waljamaah, sebab Al-Quran hanya menyebut "saudara". Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan hanya terhijab hirman oleh bapak dan atau anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan). Sementara itu saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan dan saudara seapak baik laki-laki maupun perempuan, terhijab hirman oleh bapak dan atau anak laki-laki saja. Hal ini tidak diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata kunci : Ahli waris, saudara seibu, hijab

SUMMARY

Nazhiva Anjani, Student of Master of Notaries Study Program, Faculty of Law Universitas Brawijaya, Malang, 2018. **THE POSITION OF HALF SIBILINGS (SAME MOTHER) ON INHERITED ANDE SHILVERING ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW.** Main Advisro: Prof. Dr. Thohir Luth, MA; Second Advisor: Dr. Siti Hamidah, S.H. M.M.

On this thesis, the writer raised the issues of sibling of the same mother's standing inherited and shriveling according to the Islamic inheritance law. This is because the *ulama ahlusunnah waljamaah* in accordance with the patronymic principles, sibling of the same mother, both men and women, only inherited as *dzul faraid* heir. Neither the siblings nor the sibling of the same father cannot hijab the sibling of the same mother. This comparability becomes interesting, because it makes the patrilineal inheritance system built by *ahlusunnah waljamaah* often face inconsistencies. The formulation on this thesis problem is how the position of the sibling of the same mother, male and or female, in inherited is associated with the patrilineal kinship system established by the *waljamaah ahlusunnah* and hijab associated with the patrilineal kinship system in the legislation. The objectives of this thesis research are (1) to analyze the position of sibling of the same mother, both male and female in heritage associated with patrilineal kinship system built by *ahlusunnah waljamaah*, and (2) to analyze the juridical considerations which are used as the basis for consideration in deciding cases related to the position of the sibling of the same mother both male and female in shriveling.

To analyze the problems of this thesis, the theories that will be used as the guidance of analysis are the theory of legal certainty, the theory of law and the theory of benefit. This type of thesis research uses normative legal methods consisting of a statue approach and conceptual approach.

The results of this thesis research, the writer conclude that the Islamic law of inheritance distinguishes the siblings into (a) direct siblings (b) sibling of the same father (c) half sibling (same mother). Same mother half-siblings, both male and female, only inherited as the heirs of *dhul faraid*, with possibly one-third if more than one or one-sixth if only one. The position of the same mother half-siblings, both of its kind and the number of its parts, is the result of the *ijtihad* of the *ahlusunnah waljamaan* scholar, because the Al-Quran only mentions "siblings". Same mother half siblings, both male or female, are only veiled by the father and/or sons (both boys and girls). Meanwhile, the direct siblings, both male and female and same father half siblings (male or female), were shriveled by the father and / or sons only. This is not followed by Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keywords: *The Heirs, Sibling of the same mother, Hijab*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karuni-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan doa, semangat, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu penulis, mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Imam Kuswahyono, SH. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Prof. Dr. Thohir Luth, MA, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Siti Hamidah, S.H. M.M., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelajaran yang berharga dan membantu dalam administrasi penyelesaian tesis ini bagi penulis.
6. Kedua orangtua tercinta ayahanda Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H., M.H. dan ibunda Yayuk Dwiyah Mulyaningsih S.H. yang selalu memberikan



dukungan moral dan material, doa serta curahan kasih sayang yang tidak akan pernah bisa penulis balas dengan apapun.

7. Kakak-kakak tercinta Brian Dhananjaya S. Ked dan Fresha Anggeni S.H., M.Kn.

8. Keluarga Besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.

9. Keluarga Besar Bank Jatim khususnya Cabang Syariah Malang yang telah memotivasi dan memberikan semangat yang luar biasa bagi penulis.

10. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Malang, Juli 2018

Penulis

NAZHIVA ANJANI



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM
LEMBAR PENGESAHAN i
PERNYATAAN ORIGINALITAS ii
RINGKASAN iii
SUMMARY iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
BAB I PENDAHULUAN
 1.1. Latar Belakang Masalah 1
 1.2. Rumusan Masalah 6
 1.3. Tujuan Penelitian 6
 1.4. Manfaat Penelitian 6
 1.5. Orisinalitas Penelitian
 1.6. Kerangka Teoritik
 1.6.1. Teori Kepastian Hukum 10
 1.6.2. Teori Cita Hukum 13
 1.6.3. Teori Kemaslahatan 21
 1.7. Metode Penelitian
 1.7.1. Jenis Penelitian 24
 1.7.2. Pendekatan Penelitian 25
 1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 26



| | |
|--|----|
| 1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 27 |
| 1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 27 |
| 1.8. Sistematika Penulisan | 29 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1. Kajian tentang Hukum Waris Islam | |
| 2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam | 31 |
| 2.1.2. Sumber Hukum Waris Islam | 33 |
| 2.1.3. Asas-asas Hukum Waris Islam | 40 |
| 2.1.4. Sebab-sebab Terjadinya Waris Islam | 42 |
| 2.1.5. Unsur-unsur Hukum Waris Islam | 43 |
| 2.1.6. Syarat-syarat Kewarisan | 45 |
| 2.1.7. Penghalang Mewaris | 46 |
| 2.1.8. Kelompok Ahli Waris | 47 |
| 2.1.9. Bagian Kelompok Ahli Waris | 47 |
| 2.2. Kajian tentang Ahli Waris Dzul Faraid | |
| 2.2.1. Pengertian Ahli Waris Dzul Faraid | 50 |
| 2.2.2. Bagian Ahli Waris Dzul Faraid | 50 |
| 2.3. Kajian Tentang Kedudukan Saudara Seibu | 55 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 3.1. Kedudukan saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan), dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah. | |
| 3.1.1. Ahli Waris | 57 |
| 3.1.2. Macam-macam Ahli Waris | 59 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum waris Islam adalah Alquran, Assunnah, dan Ijtihad.

Berdasarkan tiga sumber hukum waris Islam ini dapat kemukakan bahwa ada tiga golongan ahli waris, yaitu (1) ahli waris *dzawil furud* atau *ashabbul furud* atau *dzul faraid*, (2) ahli waris *asabah*, dan (3) ahli waris *dzul arham*. Dari sejumlah ahli waris menurut hukum waris Islam, (a) ada ahli yang selalu mewaris sebagai ahli waris *dzul faraid*, (b) ada ahli waris yang selalu mewaris sebagai ahli waris *asabah*, (c) ada ahli waris yang kadang-kadang mewaris sebagai ahli waris *dzul faraid* dan kadang-kadang mewaris sebagai ahli waris *asabah*, dan (d) ada ahli waris yang dalam satu peristiwa kewarisan mewaris sebagai ahli waris *dzul faraid* dan sekaligus mewaris sebagai ahli waris *asabah*.

Sejumlah ahli waris menurut hukum waris Islam adalah bapak, ibu, duda, janda, anak laki-laki, anak perempuan, saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Sesungguhnya masih banyak lagi ahli waris, misalnya kakek, nenek, cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, paman, kemenakan dan lain-lain, tetapi karena jarang terjadi maka tidak dibahas di bab ini.

Di antara sejumlah ahli waris tersebut yang dibahas dalam tesis ini adalah saudara seibu. Seorang perempuan kawin dengan laki-laki dalam kurun waktu yang berbeda. Dari masing-masing suaminya ini diperoleh anak. Anak-anak ini merupakan saudara seibu. Saudara seibu adalah ahli waris yang bagian harta



warisannya diatur oleh Alquran. Berikut ini sebagian terjemah Alquran Surat AnNisa ayat 12, yaitu:

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu?”

Berdasarkan Alquran Surat AnNisa ayat (12) tersebut dapat dikemukakan bahwa saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, selalu mewaris sebagai ahli waris *dzul faraid*. Bagian harta warisan saudara seibu adalah seperenam atau sepertiga. Saudara seibu memperoleh seperenam bagian harta warisan apabila jumlahnya hanya satu, dan memperoleh sepertiga bagian harta warisan apabila jumlahnya lebih dari satu. Sementara itu jika dibandingkan dengan saudara seapak akan diperoleh perbedaan yang sangat mencolok. Saudara seapak bisa mewaris sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun ahli waris *asabah*. Kedudukan saudara seapak sesungguhnya tidak secara tegas diatur oleh Alquran, melainkan diperoleh dari hasil *ijtihad*. Hasil *ijtihad* memadankan saudara seapak dengan saudara kandung dalam beberapa hal. Kedudukan saudara kandung diatur dalam Alquran Surat AnNisa ayat 176 yang terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya laki-laki menyepakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum



ini) kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Berdasarkan Alquran Surat Annisa ayat 176 dapat dikatakan bahwa ada beberapa kemungkinan kalau saudara kandung mewaris. Pertama, saudara laki-laki kandung selalu mewaris sebagai ahli waris *asabah*. Kedua, jika pewaris hanya mempunyai satu saudara perempuan kandung, maka ia memperoleh seperdua bagian harta warisan. Ketiga, jika pewaris mempunyai dua atau lebih saudara perempuan kandung, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian harta warisan. Keempat, jika saudara laki-laki kandung mewaris bersama saudara perempuan kandung, maka mereka mewaris sebagai *asabah*. Ketentuannya bagian saudara laki-laki kandung dua kali bagian saudara perempuan kandung. Kelima, saudara perempuan kandung mewaris sebagai *asabah maalghairi* apabila bersama dengan anak perempuan. Ketentuan kelima ini merupakan hasil *ijtihad*.

Dalam kaitan ini Fatchur Rahman mengatakan bahwa seluruh ahli ilmu dari golongan sahabat, misalnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Masud radhiyallahu anhum dan golongan *fugaha* angkatan berikutnya berpendapat bahwa saudara perempuan kandung mempunyai bagian “*ushubah maalghair*” bisa berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki”¹

Kedudukan saudara seapak hampir sama dengan kedudukan saudara kandung dalam mewaris. Bedanya hanya dua, yaitu: Pertama, pada waktu pewaris hanya mempunyai satu saudara perempuan kandung, maka saudara perempuan seapak yang tidak mewaris bersama saudara laki-laki seapak memperoleh seperenam bagian harta warisan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa saudara

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Maarief, 1981), hlm. 303.



perempuan kandung maksimal mengambil bagian harta warisan adalah dua pertiga. Sementara itu jika saudara perempuan kandung baru mengambil setengah bagian harta warisan, maka ada sisa $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. Kedua saudara kandung yang mewaris sebagai *asabah* menghijab *hirman* saudara seapak.

Sebagaimana disampaikan terdahulu bahwa bagian saudara seibu sebagai ahli waris diatur tersendiri dalam Alquran Surat AnNisa ayat 12. Berkaitan dengan kedudukan saudara dalam mewaris, baik saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu, jika terdapat hubungan hukum yang tidak diatur baik oleh Alquran maupun Assunnah, maka para ulama ahlussunnah waljamaah selalu menemukan hukum yang menguntungkan laki-laki atau kerabat yang ditautkan oleh orang laki-laki. Dalam hal ini Profesor Hazairin mengatakan bahwa apabila ada kesempatan untuk menafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatrilinealan, maka ahlussunnah waljamaah selalu menafsirkan demikian. Kedudukan saudara kandung dan saudara seibu diatur oleh Alquran, tetapi kedudukan saudara seapak tidak diatur oleh Alquran.

Dalam menemukan hukum tentang kedudukan saudara seapak dalam mewaris, ahlussunnah waljamaah memberikan analog untuk saudara seapak seperti saudara kandung. Hal ini bisa dimengerti sebab saudara seapak diaturkan dengan pewaris lewat orang laki-laki. Peristiwa musyarrakah merupakan ilustrasi yang tepat untuk hal ini. Peristiwa musyarrakah adalah orang mati meninggalkan ahli waris duda, ibu, dua saudara laki-laki kandung dan dua saudara laki-laki seibu. Pembagian harta warisannya sebagai berikut:

a. Duda : $\frac{1}{2}$

b. Ibu : $\frac{1}{6}$



c. Dua saudara laki-laki seibu : $1/3$

d. Dua saudara laki-laki kandung : *asabah*

Ahli waris *dzul faraid* mengambil bagian $1/2 + 1/6 + 1/3 = 1$. Karena tidak ada sisa, maka ahli waris *asabah* tidak memperoleh bagian harta warisan. Hal ini dipandang sebagai ketidakadilan. Dua saudara laki-laki kandung bertanya kepada

Umar bin Khattab, "Hai umar, katakanlah bapak saya ini batu, bukankah kami dilahirkan oleh ibu yang sama?" Atas pertanyaan ini Umar bin Kattab berjihad.

Berikut ini pembagian harta warisan berdasarkan *ijtihad* Umar bin Khattab.

a. Duda : $1/2$

b. Ibu : $1/6$

c. Duda saudara laki-laki kandung dan dua saudara laki-laki seibu bergabung memperoleh $1/3$ bagian harta warisan.

Sementara itu jika kedudukan saudara seibu dibandingkan dengan kedudukan saudara seapak dalam mewaris, maka akan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1) Saudara laki-laki seapak selalu mewaris sebagai ahli waris *asabah*. Saudara perempuan seapak bisa mewaris baik sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun *asabah*. Sementara itu saudara seapak terhijab *hirman* oleh anak laki-laki, bapak, dan saudara kandung yang mewaris sebagai *asabah*.

2) Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, hanya mewaris sebagai ahli waris *dzul faraid*. Banyaknya atas harta warisan hanya sepertiga atau seperenam. Saudara seibu terhijab *hirman* oleh anak dan bapak. Baik saudara kandung maupun saudara seapak tidak bisa menghijab saudara seibu.



Komparasi ini menjadi menarik, sebab menjadikan sistem kewarisan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah sering menghadapi ketidakkonsistenan. Atas dasar hal-hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian berangkat dari masalah atau *legal issue* di sekitar kedudukan saudara seibu dalam mewaris dan menghibah menurut hukum waris Islam.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan) dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah?
2. Bagaimana kedudukan saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan) dalam menghibah dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal dalam peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisa tentang kedudukan saudara seibu, (laki-laki dan/atau perempuan), dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan), dalam menghibah dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal dalam peraturan perundang-undangan.



1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis:

a) Penelitian ini merupakan salah satu media untuk mempelajari hukum waris Islam secara komprehensif.

b) Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca, dalam memahami dan menganalisa tentang kedudukan saudara seibu, (laki-laki dan/atau perempuan), dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah.

2. Secara Praktis:

a) Bagi Praktisi Hukum:

Memberikan manfaat berupa informasi, kepada Para Praktisi Hukum, khususnya hakim pengadilan agama dan pengacara mengenai kedudukan saudara seibu, (laki-laki dan/atau perempuan), dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah.

b) Bagi Instansi Terkait:

Memberikan manfaat kepada mahkamah agung khususnya Kamar Pengadilan Agama untuk mengeluarkan SEMA terkait kedudukan saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan), dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah.

3. Bagi Masyarakat:



Memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu memahami dan menganalisa tentang kedudukan saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan), dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlu sunnah waljamaah.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang bertema kedudukan saudara seibu dalam mewaris dan menghijab menurut hukum waris Islam merupakan fokus permasalahan yang peneliti angkat, tentunya berbeda dengan penelitian yang lain, tetapi apabila telah ada penelitian serupa, peneliti berharap dapat saling mendukung dan melengkapi, seperti yang tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

| NO | NAMA | FAKULTAS/ UNIVERSITAS | TEMA DAN JUDUL | PEMBEDA |
|----|-------------------------|---|--|--|
| 1 | MOHAMMAD AMRON, S.H. | Pascasarjana Magister Kenotariatan UNDIP | KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN BERSAMA AHLI WARIS SAUDARA DALAM HUKUM WARIS ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG | Tesis ini membahas dua permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam hukum waris islam di Peradilan Agama Semarang dan kendala yang sering timbul dalam |



| | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | menyelesaikan perkara waris yang sedang dihadapi. |
| 2 | ORYZA PUSPA YUDHA | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDUDUKAN ANAK TIRI DAN AHLI WARIS PENGGANTI SAUDARA SEAYAH BERDASARKA N PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.43/Pdt/2003 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM | Dalam hal ini berkaitan dengan saudara dibedakan antara saudara seayah dan saudara seibu, saudara seayah mendapatkan bagian yang sama halnya dengan bagian anak, sedangkan saudara seibu masing-masing mendapatkan seperenam.apa bila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. |

1.6. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah teori hukum untuk membuat sistematisasi dari ajaran hukum, dengan kata lain merupakan suatu kajian filsafat tentang hukum. Dengan adanya teori hukum, maka akan membantu dalam mempermasalahkan hal-hal seperti mengapa hukum itu berlaku, apa kekuatan



dasar hukum yang mengikatnya? Apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana hukum itu sebaiknya dipahami? Apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Apakah keadilan itu bagaimanakah hukum yang adil?²

Teori hukum merupakan bagian ilmu hukum yang dalam struktur ilmu hukum letaknya berada dibawah filsafat hukum dan diatas hukum positif. Oleh karena itu teori hukum mendasari hukum positif dan berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan mengenai hukum positif. Sedangkan pengertian teori hukum sendiri adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual mengenai aturan-aturan hukum dan keputusan hukum untuk memperoleh bentuk dalam hukum positif.³

Teori hukum memiliki tiga tugas pokok, yaitu *pertama* apa yang ada pada masa lalu yang dinamakan “ajaran hukum”, yang menganalisis dan menerangkan tentang pengertian hukum dari berbagai konsep hukum. *Kedua*, menyibukkan diri dengan hubungan antara hukum dan logika. *Ketiga*, menyibukkan diri dengan metodologi meneliti obyek dan metode dari ilmu hukum (*teoritis*) dan dipihak lain dari pengembangan hukum (*praktis*) seperti peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian teori hukum diatas, teori hukum akan dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan penelitian tesis yang akan diajukan. Teori-teori yang akan dijadikan pedoman analisis adalah sebagai berikut:

1.6.1. Teori Kepastian Hukum

² Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

³ J.J.H.Bruggink, dialihbahasakan oleh Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2-3.



Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁴ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁵

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Kepastian hukum menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum itu jelas dan dapat diketahui untuk umum. Oleh sebab itu, hukum harus dikembangkan secara berkelanjutan dan taat asas, undang-undang harus saling berkaitan menuju kesatu arah serta undang-undang tidak saling bertentangan.⁶

Sedangkan menurut Gustav Radbruch, bahwa ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dan

⁴Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?* (online), <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

⁵Raimond Flora Lamandasa, *Penegakkan Hukum* (online), <http://raimondfloralamandasa.blogspot.com/2008/05/penegakan-hukum-oleh-raimon-flora.html>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

⁶*Ibid.*, hlm. 80.



berhubungan dengan masyarakat disebut dengan hukum yang berguna. Kepastian hukum dapat tercapai apabila hukum tersebut banyak terdapat dalam undang-undang dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, yaitu undang-undang berdasarkan sistem yang logis dan praktis. Undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” yang artinya keadaan hukum yang bersungguh-sungguh, dan dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.⁷

Menurut Theo Huijibers, tujuan politik hukum bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Artinya, kepastian hukum bukan merupakan tujuan (politik) hukum, melainkan merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.⁸

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

⁷ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan IV, (Jakarta: Ichtiar, 1957), hlm. 22-23.

⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.



Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁰

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum dan keadilan yang serasi merupakan faktor yang menunjang keseimbangan kepentingan dalam bermasyarakat untuk mencapai ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, ketertiban harus didasari pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai warga masyarakat yang terwujud dalam keadilan¹¹. Hukum waris Islam dalam perkembangannya demi mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturannya sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Berkaitan dengan kedudukan saudara khususnya saudara seibu dalam mewaris, sistem kewarisan patrilineal yang dibangun oleh ahlu sunnah waljamaah sering menghadapi ketidakkonsistenan, maka perlu adanya suatu kepastian hukum yang dapat menjamin ahli waris mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang ada.

1.6.2. Teori Cita Hukum

¹⁰ Yahya A.Z., *Keadilan dan Kepastian Hukum* (online), <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/surat-dari-tahun-2070-aku-hidup-di.html?m=1>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 168.



Teori lain yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Cita Hukum.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam menilai suatu aturan hukum harus memenuhi 3 (tiga) syarat utama, yaitu:¹²

- a. Syarat filosofis dengan menciptakan keadilan
- b. Syarat sosiologis dengan menciptakan kemanfaatan
- c. Syarat yuridis dengan menciptakan kepastian

Tiga syarat utama inilah yang merupakan tujuan utama dalam proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan suatu aturan hukum. Pada cita hukum yang diinginkan, suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kemanfaatan serta kepastian. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.

Problem mendasar reformasi hukum adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tetapi nyatanya seringkali tidak demikian.

Dalam praktek, kerap kali prinsip keadilan hukum kalah dengan prinsip kepastian hukum. Sesungguhnya yang menjadi mahkota adalah keadilan bukan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch diantara ketiga tujuan hukum tersebut

(keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum), keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum yakni bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan peraturan yang adil.¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77.

¹³ Lihat <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENOMORSATUKAN%20KEADILAN.pdf>. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2017.



Menurut Radbruch, nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan.¹⁴ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak. Keadilan menurut kajian filsafati adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua yaitu perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip itu terpenuhi barulah dapat dikatakan adil.

Sebagaimana diaktakan oleh Immanuel Kant, bahwa “filsafat hukum itu dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Sisi kanan adalah sisi kebenaran (*rechtmatic*) dan sisi kiri merupakan sisi keadilan dan kemanfaatan (*doelmatig*).

Namun ketika dua sisi ini pecah dan berbeda jalan, maka kita harus mendahulukan sisi keadilan dan kemanfaatannya.”¹⁵

Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menciptakan masyarakat tertib, sehingga tertata dengan tertib dan juga untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dengan berasaskan keadilan dan kemanfaatan sehingga adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat tidak akan lepas dari adanya unsur hukum yang berupa norma-norma hukum. Hubungan hukum dengan masyarakat telah dicetuskan oleh Cicero dalam sebuah adagium “*ubi societas ubi ius*” yang artinya tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa

¹⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta publishing, 2010), hlm. 129.

¹⁵ Lihat <http://www.gagasanhukum.com/konsekuensi-aparatur-pemerintah>. Diunduh tanggal 03 Maret 2017.



masyarakat¹⁶. Utrecht juga mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan peraturan atau perintah dan larangan untuk mengurus tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat itu¹⁷.

Teori Huijaber menegaskan bahwa tujuan politik hukum bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum¹⁸. Kepastian hukum bukan merupakan tujuan hukum, tetapi merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketenteraman hendak diciptakan.

Melihat tujuan dari diadakannya hukum, maka harus dipahami bahwa diadakannya hukum tersebut bukan merupakan sesuatu yang *fakultatif*, melainkan sesuatu yang imperatif artinya, meskipun masyarakat memiliki banyak alternatif, mereka tidak dapat memilih untuk meniadakan hukum karena meniadakan hukum hanya ada di angan-angan dan tidak mungkin terwujudkan. Terciptanya keadilan dan ketentraman tidak mungkin tanpa menggunakan sarana hukum¹⁹.

Dalam beberapa literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu teori *etis*, teori *utilitis*, dan teori campuran. Teori *etis* menekankan pada tujuan hukum secara *filosofis*, yaitu keadilan bagi masyarakat; teori *utilitis* menekankan pada kemanfaatan hukum; sedangkan teori campuran menekankan pada ketertiban masyarakat dan hukum sebagai penyelesaian konflik.

Guastav Radbruch menegaskan bahwa ada tiga macam nilai dasar tujuan hukum yang menjadi dasar dalam penerapan hukum, yaitu: a) nilai

¹⁶ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: IKIP Malang, 1995), hlm. 88-112.

¹⁷ CST kansi, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 11.

¹⁸ Theo Huijabers, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm. 188-121.

¹⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayu Media, 1997), hlm. 23.



keadilan, b) nilai kemanfaatan, dan c) nilai kepastian hukum. Tujuan hukum wajib memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga dasar tujuan hukum ini harus diusahakan dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan hakim, jaksa, pengacara maupun aparat penegak hukum lainnya. Hal tersebut dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi kadangkala tidak mungkin terwujud, maka harus diprioritaskan keadilan terlebih dahulu kemudian kemanfaatan dan kepastian hukumnya²⁰.

Kepastian hukum berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yaitu bahwa hukum resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara²¹. Dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan pasti dipenuhi serta setiap pelanggaran hukum ditindak dan dikenakan sanksi sesuai hukum. Mengenai fungsi dan kewenangan pengadilan, dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan penilaian terhadap status hukum masalah yang diperkarakan, dan tidak menurut kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan.

Keadilan

Keadilan adalah persoalan yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, kemerdekaan, persamaan, dan pertanggungjawaban serta persoalan yang mendasar bagi kehidupan. Keadilan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, terutama agama Islam yang menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Setiap orang harus diakui dan diperlakukan sesuai harkat martabatnya,

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1997), hlm. 73-74.

²¹ *Ibid.*, hlm. 79.



sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya dengan tidak melihat perbedaan suku, agama, bangsa, dan latar belakang sosialnya.

John Rawls menerangkan bahwa keadilan sosial, yaitu:

the difference principle, yang artinya bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dengan maksud adanya ketidaksamaan dalam unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

The Principle of Fair Equality of opportunity, yang artinya bahwa mereka yang paling kurang mampu mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka yang paling kurang mampu lah yang harus diberikan perlindungan khusus.

Keadilan menurut Rawls disebut dengan istilah *fairness*. Dalam membangun teorinya Rawls berangkat dari suatu posisi hipotesis dimana ketika setiap individu memasuki kontrak sosial itu mempunyai kebebasan (*liberty*).²²

Posisi hipotesis disebut dengan "*original position*" atau posisi asli, yaitu suatu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan *fundamentalis* yang dicapai dalam kontrak sosial adalah adil. Berdasarkan fakta, *original position* melahirkan istilah keadilan sebagai *fairness*. Rawls menegaskan bahwa sekalipun dalam teori ini menggunakan istilah *fairness* namun tidak berarti bahwa konsep keadilan dan *fairness* sama. Salah satu bentuk keadilan *fairness* adalah memandang bahwa posisi setiap orang dalam memulai sebuah kesepakatan yang berbentuk kontrak sosial adalah rasional dan sama-sama netral.

Rawls menguraikan teori keadilan atau *fairness* tersebut sebagai gagasan

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, "Revised" edition, (Massachusetts: "the Belknap" press of "Harvard University" press Cambridge, 1999), hlm. 3.



utama dari keadilan yang megeneralisasi suatu abstraksi yang lebih tinggi konsep tradisional kontrak sosialnya. Pokok utama keadilan adalah struktur dasar dari masyarakat yang membawa cara bagaimanakah lembaga-lembaga utama masyarakat mengatur hak-hak dan kewajiban dasar serta kesejahteraan dari suatu kerja sosial. Sebab, *the basic structure of society* sangat berpengaruh besar dalam menentukan bagaimana keadilan tersebut. Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan waris sudah diatur dalam hukum Islam yaitu yang bersumber dari Al-Quran, Hadist Nabi, dan *Ijtihad*. tentunya diharapkan dengan adanya pengaturan tersebut masalah mengenai waris Islam dapat terselesaikan tanpa mengesampingkan segi keadilan bagi semua pihak, pengaturan tersebut dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam demi memudahkan penyelesaian dalam masalah kewarisan Islam. Keadilan dalam hukum kewarisan Islam tentunya tetap harus berpedoman dari aturan hukum Islam itu sendiri.

Kemanfaatan

Hukum merupakan landasan kehidupan suatu bangsa yang bertujuan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Hans Kelsen, hukum itu sendiri harus bebas dari pengaruh sosial, politik, budaya, sejarah, dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan hukum sebagai landasan kehidupan suatu bangsa dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga pelaksanaan hukum tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Berikut ini adalah berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum, yaitu:

1. Aliran Hukum Alam

Aliran ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu irrasional dan rasional.



Hukum alam sudah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga keberadaannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia.

2. Aliran Positivisme

Aliran ini dikembangkan oleh John Austin dan Hans Kelsen, secara tegas memisahkan antara hukum dan moral. Hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki kewenangan hukum yang dibuat oleh manusia, penguasa negara, kelompok atau individu.

3. Aliran Utilitarianisme

Aliran ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh, yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Menurut Bentham, hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi banyak manusia, harus baik dan tidak mengganggu yang lainnya meskipun ada penekanan pada kebahagiaan individu. Sedangkan menurut John Stuart Mill, hukum akan menjadi baik dan bermanfaat jika didasari rasa keadilan yang terkandung unsur pertahanan diri dan simpati yang bersifat alami. Rudolf von Jhering juga memiliki pandangan yang sama dengan Bentham dan Mill, yaitu tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan. Dengan demikian hukum yang baik dan bermanfaat jika mampu mengesampingkan kepentingan individu serta mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat.

4. Aliran Sejarah

Dalam aliran ini mengajarkan bahwa hukum terbentuk dalam masyarakat, yang dipelopori oleh dua tokoh yaitu Von Savigny dan John Frederich Puchta. Menurut Von Savigny, hukum akan tumbuh jika tertanam rasa keadilan dalam jiwa masyarakat. Sedangkan menurut John Frederich



Puchta, bahwa hukum akan lebih bermanfaat bagi masyarakat jika disahkan oleh negara sebagai hukum yang berlaku.

5. Aliran Realisme

Aliran ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Amerika dan Skandinavia. Realisme Amerika menyatakan bahwa hukum yang baik terlahir dari pengalaman-pengalaman masyarakat dan menyesuaikan perkembangan masyarakat, sehingga dapat bermanfaat secara maksimal. Sedangkan menurut Realisme Skandinavia, hukum akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan manusia jika pembuatannya berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Kemanfaatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *kemaslahatan* baik bagi individu maupun bagi masyarakat pada umumnya.

1.6.3. Teori Kemaslahatan

Tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Secara sederhana masalah atau *al-mashlahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Al-Ghazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syara’”²³ Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara’, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi tolok ukur dari masalah itu adalah tujuan dan kehendak syara’, bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.

²³ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286.



Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori *al-mashlahah* kepada tiga jenis.²⁴

Pertama, *mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertentangan dengan tujuan syara'. Karena itu, tindakan tersebut dilarang tegas dalam agama. Allah melarang murtad demi untuk memelihara agama; membunuh dilarang untuk memelihara jiwa, minum-minuman keras dilarang untuk memelihara akal sehat, berzina diharamkan untuk memelihara keturunan, dan mencuri atau merampok dilarang untuk memelihara kepemilikan terhadap harta.

Kedua, *mashlahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, *rukhsah* berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan akal, berniaga untuk mendapatkan harta. Semua ini disyari'atkan untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut.

²⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), jilid II, hlm. 8-12



Ketiga, *mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Umpamanya, dianjurkan memakan yang bergizi, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah-ibadah sunah, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari dimensi cakupan kemaslahatan, para ahli mengklasifikasikan teori ini kepada dua hal. Pertama, *mashlahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak atau mayoritas umat.

Kedua, *mashlahah khasshah*, yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemaslahatan individual. Misalnya, kemaslahatan yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Hukum waris islam yang berkaitan dengan kedudukan saudara dalam mewaris, baik saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu, jika terdapat hubungan hukum yang tidak diatur baik oleh Alquran maupun Assunnah maka perlu diperhatikan nilai-nilai dari kemaslahatan dalam menentukan ahli waris dan besarnya bagian yang diterima.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu



hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵

Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya.

Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya.²⁶

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁷ Jenis penelitian ini menggunakan dua tahapan, yaitu *pertama*, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum objektif (norma-norma hukum) dengan cara mengadakan penelitian terhadap masalah hukum; yang *kedua*, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Dalam metode penelitian hukum normatif, terbagi menjadi 3 (tiga) macam

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 41.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 28.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publisng, 2007), hlm. 57.



bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bertujuan untuk mengikat atau membuat orang mematuhi hukum seperti peraturan-perundangan dan putusan-hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, bertujuan untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan kesimpulan dari pendapat para ahli dalam mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti ke mana akan mengarah seperti doktrin-doktrin yang terdapat dalam buku, jurnal hukum maupun internet.
- c. Bahan hukum tertier, bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang dapat memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum²⁸.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan undang-undang (*statue approach*).

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini digunakan sebagai pijakan dalam menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 250.



hukum dalam penelitian ini diinventarisasi berdasarkan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti perlu mencari *ratio logis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang, perlu juga digunakan ajaran interpretasi atau penafsiran atau hermetika hukum. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang digunakan karena ada telaah atau analisis terhadap kepastian hukum mengenai kedudukan saudara seibu dalam mewaris dan menghibab menurut hukum waris Islam dan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan tersebut, peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁹

1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan atau menjawab masalah atau isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian ini merupakan :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), hlm. 95.



3. Al-Quran, Hadits Nabi, dan Ijtihad

b. Bahan hukum sekunder.

1. Hasil penelitian hukum terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan saudara seibu dalam mewaris dan menghijab menurut hukum waris Islam.

2. Buku-buku hukum waris Islam.

3. Pendapat praktisi.

4. Pendapat akademisi.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memudahkan pengarsipan berbagai bahan hukum yang sudah diperoleh yang akan dipergunakan komputer sebagai alat bantu. Bahan hukum yang telah diperoleh dicatat di dalam file tersendiri, sehingga mudah untuk ditemukan pada saat diperlukan untuk kepentingan analisis. Setiap file diisi dengan bahan hukum yang telah dikelompokkan, sesuai dengan kepentingan analisis, pengelompokkan ini didasarkan pada kepentingan analisis.

Komputerisasi bahan hukum yang telah ditemukan tersebut amat mempermudah dan mengefisienkan analisis penelitian ini.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berwujud (a) kata, (b) frase, (c) kalimat, (d) proposisi, (e) dalil, dan (f) prinsip. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mencari hubungan logis antar badan hukum tersebut. Dari pencarian ini diperoleh asas atau prinsip hukum, hubungan korelasi antar prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuai antara peraturan



hukum, dan lain-lain.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang telah diperoleh dari sumber yang terkait, kemudian diolah dan dianalisis dengan mempergunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan dilakukan secara deskriptif analitik.

Untuk pengolahan bahan hukum primer dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang berkaitan dengan kedudukan saudara seibu dalam mewaris dan menghijab menurut hukum waris Islam, dilanjutkan dengan membuat sistematis dari pasal-pasal dimaksud serta menganalisisnya berdasarkan hukum.


Hal yang sama juga dilakukan terhadap bahan pustaka, yaitu melakukan klasifikasi dan sistematisasi konsep terbaru atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan kedudukan saudara seibu dalam mewaris dan menghijab menurut hukum waris Islam.

Selanjutnya setelah dilakukan pengolahan bahan hukum, maka bahan hukum tersebut dibahas dengan metode analisis teks atau isi (*content analysis*), yakni menyoroti teks atau isi kaidah-kaidah hukum dari peraturan perundangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dengan cara penafsiran (*interpretasi*) atau *hermeneutik*, dan sistematisasi (atau menggunakan *analisis kualitatif*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini dapat digambarkan melalui desain penelitian berikut ini:



Tabel 2. Desain Penelitian



1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab dengan tujuan memperjelas pembahasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya yaitu:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pendahuluan umum, yang merupakan dasar dan pengantar daripada penulisan tesis. Dikemukakan mengenai latar belakang masalah, kemudian diteruskan dengan uraian tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hukum waris Islam, sumber hukum waris Islam, asas-asas hukum waris Islam, sebab-sebab terjadinya waris Islam, unsur-unsur hukum waris Islam, syarat-syarat kewarisan, penghalang mewaris, kelompok ahli waris, bagian kelompok ahli waris, kajian tentang ahli waris *dzul faraid*, bagian ahli waris *dzul faraid* dan kajian tentang kedudukan saudara seibu.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan), dalam mewaris dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ahlussunnah waljamaah serta kedudukan saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan), dalam menghijab dikaitkan dengan sistem kekerabatan patrilineal dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini ialah bab penutup, penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang serta saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Tentang Hukum Waris Islam

Hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk. Hingga saat ini, hukum waris yang digunakan dan berlaku dalam masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu menurut hukum Adat, hukum Islam serta hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini disebabkan karena dahulunya warisan hukum dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk Hindia Belanda.

Sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat, dituntut memiliki hukum waris tersendiri yang berlaku secara nasional. Seperti halnya hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia, diantaranya hukum waris (terutama yang beragama Islam) maka sudah selayaknya dalam menyusun hukum waris nasional nantinya terdapat ketentuan pokok mengenai Hukum Waris Islam yang ada di dalamnya sesuai dengan pola budaya atau adat masyarakat yang bersangkutan.

2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dalam hukum Islam. Hukum waris Islam dapat diartikan dengan: “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi SAW yang berisi tentang hal ihwal pemindahan hak yang berupa harta peninggalan dari orang yang telah mati



kepada orang yang masih hidup, yang diakui dan yang diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang memiliki agama Islam”.³⁰

Menurut pendapat Pitlo, “Hukum Waris itu merupakan campuran antara bidang yang dinamakan Hukum Kekayaan dan Hukum Kekeluargaan”.³¹

Adapun dalam ketentuan pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang menjelaskan pengaturan peralihan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris untuk menentukan siapa ahli warisnya dan besarnya bagian masing-masing setiap ahli waris tersebut.

Menurut Amir Syarifuddin³²: “Hukum Kewarisan Islam adalah peraturan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara pemindahan hak seseorang yang telah meninggal dunia atau mati kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur’an beserta penjelasan dari Nabi SAW dalam istilah arab disebut *Faraid*”. Sedangkan menurut fiqih Islam, yang terdapat pada Al-Qur’an Surat An Nisa ayat 11 dan 12, yaitu berpindahnya harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia atau mati kepada ahli waris yang masih hidup dikarenakan adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan yang sah dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Di dalam hukum waris Islam telah diatur dan ditata mengenai hal peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Proses peralihan tersebut dikenal sebagai ilmu faraid, yaitu ilmu yang pembagian harta warisan. Ilmu ini

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17-18.

³¹ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 67.

³² Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3-4.



menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan warisan yang menjadi bagian ahli warisnya, yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sebagai peraturan-peraturan tentang hal pembagian harta warisan
2. Sebagai peraturan-peraturan menghitung bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan.

2.1.2. Sumber Hukum Waris Islam

Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an, Hadits/Sunah Rasul, dan *Ijtihad*.

a. Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum, Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Di bidang kewarisan, Al-Qur'an menjelaskan secara terperinci mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan (sebagai ahli waris) dan berapa besar bagiannya masing-masing seperti yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, 176, surat Al Ahzab ayat 6 dan Surat Al-Anfal ayat 75. Ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan secara jelas dan terperinci diatas adalah sebagai berikut:

1. Surat An-Nisa ayat 11

Ayat tersebut³³ mengatur tentang perolehan warisan bagi anak, ibu dan bapak serta soal wasiat dan hutang. Surat An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan beberapa garis hukum waris, yaitu:

³³ "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua bapak ibu, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau



- a. Anak perempuan jika hanya seorang saja, maka bagiannya setengah
- b. Jika anak perempuan ada dua orang atau lebih, maka bagiannya dua pertiga
- c. Jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian untuk anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan
- d. Jika pewaris mempunyai anak, maka ibu dan bapak bagiannya masing-masing seperenam
- e. Jika pewaris tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya saja, maka bagian ibu sepertiga
- f. Jika pewaris memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam
- g. Pembagian warisan tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya wasiat dan hutang pewaris.

2. Surat An Nisa ayat 12

Ayat ini³⁴ menjelaskan perolehan warisan bagi duda, janda dan saudara-saudara beserta wasiat dan hutang.

(dan setelah dibayar) utangnyanya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. Lihat Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qu`ran, 1979), hlm. 116.

³⁴ “Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak memiliki anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu memiliki anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan sesudah dibayar) utangnyanya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (sesudah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan sesudah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu, sesudah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (sesudah dibayar) utangnyanya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. Lihat Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 117.



Surat An-Nisa ayat 12 ini menjelaskan beberapa garis hukum waris, yaitu:

- a. Duda mendapat bagian seperdua, jika pewaris tidak mempunyai anak
- b. Jika mempunyai anak, maka bagian duda adalah seperempat
- c. Janda mendapat bagian seperempat, jika pewaris tidak mempunyai anak
- d. Jika mempunyai anak. Maka bagian janda adalah seperdelapan
- e. Saudara seibu bagiannya seperenam, jika hanya seorang saja
- f. Jika saudara seibu lebih dari satu orang, maka mereka secara bersama-sama mendapatkan sepertiga
- g. Pembagian warisan tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya wasiat dan hutang pewaris.

3. Surat An Nisa ayat 176

Ayat ini³⁵ menjelaskan tentang kalalah dan pengaturan warisan untuk saudara sekandung atau seapak.

Surat An-Nisa ayat 176 ini diperuntukkan bagi saudara sekandung dan seayah, dan garis hukum warisnya adalah:

- a. Saudara perempuan jika hanya seorang saja dan tidak memiliki anak, maka bagiannya seperdua
- b. Jika saudara perempuan ada lebih dari seorang dan tidak mempunyai anak, maka bagiannya dua pertiga

³⁵ “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya. Dan jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Lihat Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 153.



c. Jika saudara perempuan bersama saudara laki-laki dan tidak mempunyai anak, maka bagian mereka bersama-sama menghabiskan semua harta dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

4. Surat An Nisa ayat 7

Ayat ini ³⁶ menerangkan tentang hak waris bagi laki-laki maupun perempuan terhadap ibu, ayah dan kerabatnya serta sedikit atau banyak menurut cara yang telah ditentukan.

5. Surat An Nisa ayat 33

Ayat ini ³⁷ menerangkan bahwa Allah menjadikan pewaris bagi tiap harta peninggalan oleh ibu, bapak dan kerabat.

6. Surat Al Anfal ayat 75

Ayat ini ³⁸ menerangkan bahwa Allah menjadikan pewaris bagi tiap harta peninggalan oleh ibu, bapak dan kerabat.

7. Surat Al Ahzab ayat 6

Ayat ini ³⁹ menerangkan keutamaan ahli waris yang memiliki hubungan keluarga dibanding dengan hubungan antara sesama Muslim.

³⁶ “Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabat-kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian (pula) dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. Lihat Departemen Agama RI, *op.cit.*

³⁷ “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”. Lihat Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 122.

³⁸ “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersama-sama maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Lihat Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 274.

³⁹ “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah)”. Lihat *Ibid.*, hlm. 667.



b. Sunah

Hadits atau Sunah Rasul adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan serta sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. Yang merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.⁴⁰ Hadits atau Sunah Rasul disatu sisi merupakan sumber yang berdiri sendiri, dan disisi lain tidak merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri karena sifat gandulannya terhadap Al-Qur'an.⁴¹

Hadits atau Sunah Rasul mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Sunah sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an ini seperti Sunah Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim yang maksudnya: "Berikan *fara'id* bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".
2. Sebagai penjelasan Al-Qur'an, sebagai contoh Sunah tentang batasan wasiat hanya sepertiga dari harta warisan, yang merupakan penjelasan Surat Al-Baqarah ayat 180 dan 240. Dimana kedua ayat tersebut tidak dijelaskan berapa harta warisan diberikan dalam wasiat tersebut.
3. Sebagai pembentuk hukum baru, artinya belum ada hukum warisan di dalam Al-Qur'an, misalnya ketentuan hukum waris antara orang yang berbeda agama, salah satunya beragama Islam, tidak dapat saling mewarisi.⁴²

Hadits atau Sunah Rasul yang menjelaskan tentang hukum kewarisan adalah:

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 86.

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 59.

⁴² Komari, *Laporan Kompilasi Hukum Islam Kompedium Bidang Hukum Waris*, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2011), hlm. 77-78.



1. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dalam terjemahannya yaitu:⁴³

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama”

2. Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir.⁴⁴
3. Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Surabil.⁴⁵
4. Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Usman bin Husin, dalam terjemahannya, yaitu:⁴⁶

“Dari Umran bin Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi SAW sambil berkata, bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. Nabi berkata: kamu mendapat seperenam”

5. Hadits Riwayat An Nasa’i, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Qubaishah bin Zueb.⁴⁷

⁴³ Idris Djafar dan Taufik Yahya, *Op.cit.*, hlm. 22

⁴⁴ “Janda Saad ibn Rabi datang kepada Rasul saw dengan membawa dua orang anak perempuannya, lalu ia berkata: Ya Rasul Allah, ini ada dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta yang ditinggalkan ayah mereka dan tidak sedikitpun diberikan untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu”. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: Berilah dua pertiga untuk dua orang anak perempuan Saad, seperdelapan untuk jandanya dan yang sisanya adalah untukku.” Lihat *Ibid.*

⁴⁵ “Dari huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.” Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 13.

⁴⁶ Lihat *Ibid.*

⁴⁷ “Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata: seseorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan dari cucunya. Berkata kepada Abu Bakar: “Saya tidak menemukan sesuatu untukku dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini.” Mughirah bin Syu’bah berkata: “Saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam.” Berkata Abu



6. Hadits Riwayat Bukhari Muslim dari Saad bin Abi Waqqas tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat.⁴⁸

7. Hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dalam terjemahannya, yaitu:⁴⁹

“Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad bersabda Pembunuh tidak boleh mewaris”

8. Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Usman bin Zaid, dalam terjemahannya, yaitu:

“Seorang Muslim tidak mewarisi non muslim dan non muslim tidak mewarisi muslim”⁵⁰

9. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin ‘Abdullah dan Al Miswar bin Makhramah, dalam terjemahannya, yaitu:

“Seorang bayi tidak berhak mendapatkan harta warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan, dan bersin”⁵¹

10. Hadits Riwayat Abu Daud, tirmizi dan Ibnu majah dari Ibnu Amir al-Husaini, dalam terjemahannya, yaitu:

“Saudara laki-laki dari ibu adalah ahli waris bagi seseorang yang tidak

Bakar: “Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya?”

Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka aKompilasi Hukum Islam rnya Abu bakar memberikan hak warisan nenek itu” Lihat Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 14.

⁴⁸ “Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu, aku ini orang berada sementara tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah aku seadekah (wasiat) kan dua pertiga hartaku? Jangan jawab Rasul. Aku bertanya: Sepertiga, Rasul menjawab: sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak” Lihat Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 21.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 23.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 14.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 16.



ada ahli warisnya”⁵²

c. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang dilakukan oleh para ahli hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas dan tidak ada ketentuannya dalam Al Qur’an dan Sunah Rasul.⁵³

Ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Qur’an dan Sunah, berdasarkan hadits Mu’adz ibnu Jabal ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ke Yaman untuk menjadi hakim. *Ijtihad* dalam hukum waris Islam telah dilakukan oleh umat Islam sejak dahulu, yaitu golongan Ahli Sunah dan golongan Syi’ah. Di Indonesia *ijtihad* hukum waris Islam ini dilakukan oleh Hazairin. Kemudian oleh para hakim peradilan agama melalui putusan melalui putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi. Di Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai hukum kewarisan Islam yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

2.1.3. Asas-asas Hukum Waris Islam

Dalam Hukum waris Islam terdapat beberapa asas-asas yang berlaku yaitu:⁵⁴

a. Asas Ijbari

Pelaksanaan pembagian waris bersifat memaksa sejak pewaris meninggal bukan atas kehendak pewaris, baik menyangkut peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya⁵⁵ sesuai

⁵² Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op.cit.*, hlm. 23.

⁵³ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 104.

⁵⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 18.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 18.



kehendak Allah tanpa bergantung pada pewaris ataupun ahli waris menurut ketentuan dalam Al Qur'an dan Sunah.

Hal-hal yang menjadi dasar dalam prinsip *ijbari* ini adalah :

- 1). Bahwa peralihan harta pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
- 2). Besar bagian harta warisan telah ditentukan secara pasti
- 3). Peralihan hak waris kepada ahli waris dengan adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan.

b. Asas Individual

Adalah harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, semua harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu, yang akan diberikan pada ahli waris yang berhak menerimanya dengan kadar bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, bagian setiap ahli waris tidak

terikat dengan ahli waris lainnya berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban. Asas individual hukum waris Islam diperoleh dari analisis hukum Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan.

Sebagai contoh, dalam surat An-Nisa ayat 7 bahwa anak laki-laki menerima warisan dari orangtua atau keluarga dekatnya. Demikian juga sebaliknya, perempuan menerima warisan dari orangtuanya atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak.

c. Asas Bilateral

Dalam hukum Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah, berdasarkan garis kerabat keturunan, dari pihak kerabat laki-laki maupun perempuan (jenis kelamin bukan menjadi penghalang untuk diwarisi).

d. Asas Keadilan Berimbang



Asas keadilan berimbang menurut hukum waris Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan mencakup keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh laki-laki dan perempuan berhak menerima harta warisan secara berimbang, yaitu sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab terhadap keluarganya.

e. Asas Kewarisan Hanya Karena Kematian

Menurut hukum Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia atau kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta berlaku sesudah yang memiliki harta peninggalan itu meninggal dunia/mati. Dengan kata lain tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Demikian juga, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya pewaris.

2.1.4. Sebab-sebab Terjadinya Waris Islam

Dalam ketentuan Hukum Waris Islam yang menyebabkan terjadinya warisan adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Karena ada hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris, jika salah satu dalam keluarga meninggal dunia.

b. Karena adanya perkawinan

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 55-56.



Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, adalah salah satu penyebab yang menimbulkan hubungan kewarisan, karena jika salah satu ada yang meninggal maka janda atau duda mempunyai hak mewaris.

c. Karena wala'

Wala' merupakan suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam.⁵⁷ Hal tersebut terjadi karena seorang Tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah suatu hubungan kekeluargaan. Pada masa sekarang sudah tidak ada lagi sehingga *wala'* sudah kehilangan makna pentingnya.

d. Karena sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris, maka harta warisannya diserahkan ke *Baitul Mal*, yang akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

2.1.5. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Unsur-unsur dalam Hukum Waris Islam disebut sebagai rukun, yaitu:

1. Pewaris

Pewaris yaitu orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang beralih kepada keluarganya yang masih hidup⁵⁸, atau disebut juga *muwarits*. Seperti yang terdapat juga dalam pasal 171 ayat (b)⁵⁹.

Selain telah meninggal dunia, pewaris juga harus beragama Islam serta memiliki ahli waris dan harta peninggalan atau warisan.

2. Ahli waris

⁵⁷ Muhammad, Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: PT. CV. Diponegoro, 1988), hlm. 47.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 51.

⁵⁹ "Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (warisan)."



Warits adalah orang yang akan mewarisi atau mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris mempunyai hak karena adanya ikatan perkawinan atau hubungan darah, dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris serta beragama Islam. Pengertian tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat (c)⁶⁰. Begitu juga mengenai ahli waris harus beragama Islam, terdapat dalam pasal 172⁶¹.

3. Harta warisan

Atau sering juga disebut dengan istilah *mauruts, tirkah, turats, mirats dan irts*. Harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan si pewaris kepada ahli waris, baik harta bergerak maupun tidak bergerak dan harta yang berwujud seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan lain-lain, setelah digunakan untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 ayat 2, yang menjadi tanggung jawab bagi ahli warisnya terhadap hutang pewaris hanya terbatas pada jumlah harta peninggalan pewaris. Menurut para ulama, definisi warisan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat (d)⁶².

Sedangkan harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat e⁶³. Menurut hukum waris Islam Indonesia, selain dikurangi biaya-biaya tersebut, jika ada harta

⁶⁰ "Ahli waris adalah orang yang telah meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan sah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

⁶¹ "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

⁶² "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya."

⁶³ "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."



bersama maka harta peninggalan pewaris dikurangi separuh harta bersama yang menjadi bagian pasangan yang masih hidup (janda atau duda).

2.1.6. Syarat-syarat Kewarisan

a. Meninggal dunianya pewaris

Menurut para ulama, meninggal dunianya pewaris dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁶⁴

1. meninggal dunia *haqiqiy* (sejati),
2. meninggal dunia menurut putusan hakim (*hukmy*), dan
3. meninggal dunia *taqdiry* (menurut dugaan).

Tanpa adanya kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, maka warisan tidak boleh dibagikan kepada para ahli waris.

b. Hidupnya ahli waris

Perpindahan hak yang diperoleh melalui jalan kewarisan karena ahli waris masih hidup secara hakiki. Dalam artian si pewaris sudah meninggal dunia.

c. Mengetahui status kewarisan

Seseorang mendapatkan harta dari si pewaris, maka harus ada kejelasan hubungan diantara keduanya. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orangtua anak dan hubungan saudara (sekandung, seibu maupun seapak).

2.1.7. Penghalang Mewaris

Penyebab terhalangnya mewaris ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Pembunuhan, merupakan penghalang untuk mewarisi atau mendapatkan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Ketentuan tersebut berdasarkan Hadits Nabi yang artinya:

⁶⁴ Fatchur Rahman, *Op.cit.*, hlm. 97.



“Barangsiapa membunuh seorang yang meninggal dunia atau korban, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan, meskipun korban tersebut tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, meskipun korban itu bapaknya maupun anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya.”⁶⁵ (Hadits riwayat Ahmad)

2. Berlainan agama, berarti berlainan agama antara pewaris dan ahli waris.

Sebagai contoh si pewaris beragama Islam sedangkan si ahli waris beragama

Katholik. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW, yang artinya:

“orang yang beragama Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir, atau orang-kafir juga tidak berhak mewarisi harta orang Islam”
(Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Perbudakan, bahwa seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan

dikarenakan tidak memiliki kecakapan dalam mengurus hak milik dengan jalan apapun. Seperti yang dijelaskan pada Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 75 yang artinya:

“Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.....”

4. Berlainan negara, adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh si pewaris

dan ahli waris.⁶⁶ Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al Anbiya’ ayat 107, yang artinya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

2.1.8 Kelompok Ahli Waris

Kelompok ahli waris terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Menurut hubungan darah dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

⁶⁵ Fatchur Rahman, *Op.cit.*, hlm. 86.

⁶⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 64.



1. golongan laki-laki, yaitu ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki, paman serta kakek

2. golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan yang sah adalah janda atau duda;

2.1.9 Bagian Kelompok Ahli Waris

a. Berdasarkan Hubungan Darah

Dalam ahli waris berdasarkan hubungan darah atau kekeluargaan ini disebut dengan istilah *nasabiyah*. Ahli waris *nasabiyah* ini terbagi menjadi:

1. Anak perempuan kandung

Dalam mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya, anak perempuan kandung memiliki 3 (tiga) macam bagian, yaitu:

a. Separuh ($1/2$), terjadi apabila hanya seorang diri dan tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 11, yang artinya:

“..Jika ia hanya seorang diri, bagiannya separuh ..”;

b. Dua pertiga ($2/3$), terjadi apabila anak perempuannya 2 (dua) orang atau lebih dan tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 176, yang artinya:

“... Maka jika saudari-saudari itu dua orang, bagian mereka adalah dua pertiga dari yang ditinggalkannya.” dstnya.

c. *Ushubah*, terjadi apabila anak perempuan mewaris bersamaan dengan saudara laki-lakinya, baik anak perempuan itu sendiri maupun banyak dan baik anak laki-laki itu sendiri maupun banyak.



2. Anak laki-laki

- Jika anak laki-laki saja, maka mengambil semua warisan sebagai *ashabah*, jika tidak ada ahli waris *dzawil furudz*, tetapi jika ada ahli waris *dzawil furudz* maka ia hanya mendapatkan *ashabah* sisa setelah dibagi dengan ahli waris *dzawil furudz*.

- Jika anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan serta ahli waris *dzawil furudz yang lainnya*, maka dibagi rata, akan tetapi jika ada anak perempuan maka dibagi dua banding satu.

3. Cucu perempuan dan laki-laki dari pihak laki-laki, berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki seayah dan bagiannya tidak boleh melebihi ahli waris yang sama dengan ayahnya. Cucu laki-laki mendapatkan bagiannya dua berbanding satu dari cucu perempuan.

4. Anak dalam kandungan

Bagian anak dalam kandungan tidak akan dibagikan setelah lahir. Hal ini menimbulkan perselisihan para fuqaha karena berapa dan bagaimana caranya untuk menentukan jumlah bagian yang ditahan untuk diberikan bila anak tersebut lahir.

5. Anak di luar perkawinan

Hak waris anak diluar perkawinan hanya terjadi karena pertalian nasab ibunya, sedangkan nasab dari pihak ayah sudah terputus.

6. Anak angkat

Dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai hak dan bagian yang telah ditetapkan yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya.



7. Anak tiri

b. Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Perkawinan

Dalam ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan ini disebut dengan istilah *sababiyah*. Ahli waris *sababiyah* dibagi menjadi dua :

1. Ahli waris pihak istri atau janda

Dalam mewarisi harta peninggalan dari suaminya, istri memiliki 2 (dua) macam bagian (*fardh*), yaitu: Seperempat ($1/4$), terjadi apabila suami tidak mempunyai anak dan Seperdelapan ($1/8$), terjadi apabila suami mempunyai anak. *Fardh* diatas sudah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

180 dan Surat An-Nisa ayat 12.

2. Ahli waris pihak suami atau duda

Dalam mewarisi harta peninggalan dari istrinya, suami memiliki 2 (dua) macam bagian (*fardh*), yaitu: Separuh ($1/2$), terjadi apabila istri tidak mempunyai anak dan Seperempat ($1/4$), terjadi apabila istri meninggalkan anak. *Fardh* di atas sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surat An Nisa ayat 12 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 179.

2.2 Kajian Tentang Ahli Waris *Dzul Faraid*

2.2.1. Pengertian Ahli Waris *Dzul Faraid*

Di bagian terdahulu telah diuraikan bahwa yang dimaksudkan dengan ahli waris *dzulfaraid* adalah ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan oleh Alquran, Assunnah, maupun itijihad. Kata “ditentukan” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa angka-angka pecahan bagian warisan *dzulfaraid*, misalnya dua pertiga, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan sepdelapan, bukan



merupakan angka pecahan hasil pembagian, melainkan angka pecahan penentuan normatif oleh Alquran, Assunnah, maupun itijhad.

2.2.2. Bagian Ahli Waris Dzul Faraid

Berikut ini diuraikan bagian warisan ahli waris *dzul faraid*.

a. Bagian Warisan Duda

Duda adalah seorang suami yang istrinya meninggal dunia. Agar ada hubungan kewarisan, perkawinan harus masih utuh atau masih berlangsung ketika si istri meninggal dunia. Apabila perkawinan mereka sudah putus, maka tidak

lahir hubungan kewarisan. Bagian warisan duda diatur dalam Alquran surat Annisa' ayat 12, yang intinya menegaskan:

1. Apabila pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian warisan duda adalah seperdua;
2. Apabila pewaris mempunyai anak, maka bagian warisan duda adalah seperempat.

Sesuatu yang memengaruhi besar-kecilnya bagian warisan duda adalah ada atau tidak ada anak pewaris. Sesuatu yang dimaksudkan dengan "anak pewaris" di sini tidak harus anak pewaris dan duda tersebut, melainkan dapat saja anak pewaris dengan suami atau suami-suami terdahulu. Misalnya A (perempuan) kawin dengan B (laki-laki). Dari perkawinan ini dilahirkan seorang anak, yakni C. Setelah B meninggal dunia, A kawin lagi dengan D. Setelah A meninggal dunia, ahli warisnya adalah:

- a. Duda memperoleh $\frac{1}{4}$ (karena pewaris mempunyai anak, yaitu C);
- b. Anak laki-laki memperoleh $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ (C adalah anak tiri B).⁶⁷

⁶⁷ Cara perhitungan pembagian warisan akan diuraikan dalam bagian tersendiri.



Di dalam Kompilasi Hukum Islam bagian duda diatur dalam Pasal 179.

Rumusan selengkapnya pasal ini adalah sebagai berikut:

“Duda memperoleh separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”

b. Bagian Warisan Janda

Janda adalah seorang istri yang suaminya meninggal dunia. Agar ada hubungan kewarisan, perkawinan mereka harus masih utuh atau berlangsung ketika suaminya meninggal dunia. Apabila perkawinan mereka sudah putus, maka tidak lahir hubungan kewarisan. Bagian warisan janda diatur dalam Alquran surat

Annisa’ ayat 12, yakni:

1. Apabila pewaris tidak mempunyai anak, maka bagian warisan janda adalah seperempat;
2. Apabila pewaris mempunyai anak, maka bagian warisan janda adalah seperdelapan.

Sama dengan kedudukan duda sebagai ahli waris, kedudukan janda sebagai ahli waris juga dipengaruhi oleh ada atau tidak ada anak pewaris.

Di samping itu perlu ditegaskan di sini bahwa bagian untuk janda, baik $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$, maksudnya adalah bagian itu untuk keseluruhan janda yang ada.

Maksudnya, jika ada dua atau tiga atau empat janda, maka mereka berbagi bagian warisan yang ada. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang janda. Bagian warisan mereka adalah:

1. Dua orang janda memperoleh $\frac{1}{8}$ (masing-masing janda memperoleh $\frac{1}{16}$;
2. Seorang anak laki-laki memperoleh $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$



Di dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian warisan janda diatur dalam Pasal 180. Redaksi selengkapnya pasal ini adalah sebagai berikut:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Di dalam Alquran surat Annisa’ ayat 12 tegas dinyatakan bahwa yang mempengaruhi bagian warisan janda dan duda adalah *walad* atau anak. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memberikan arti terhadap perkataan *walad*. Para ulama *ahlussunnah* sepakat bahwa kata “*walad*” diartikan sebagai:

1. Semua anak (baik laki-laki maupun perempuan);
2. Semua cucu dari anak laki-laki (baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari anak laki-laki).
Cucu dari anak perempuan, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, tidak termasuk dalam “*walad*”. Konsekuensinya cucu dari anak perempuan tidak memengaruhi bagian warisan duda atau janda.

Sementara itu ulama *syi’ah* berbeda dengan ulama *ahlussunnah* dalam memberikan arti terhadap perkataan “*walad*”. Mereka berpendapat bahwa perkataan “*walad*” mencakup pengertian:

1. Semua anak (baik laki-laki maupun perempuan);
2. Semua cucu (baik berasal dari anak laki-laki atau anak perempuan, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan).

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut, tetapi berdasarkan penafsiran sistematis, terutama jika dikaitkan dengan

Pasal 185 yang mengatur tentang penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka



dapat disimpulkan bahwa perkataan “anak” yang tercantum dalam Pasal 179 dan Pasal 180 harus ditafsirkan mencakup pula pengertian cucu, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, baik berasal dari anak laki-laki atau anak perempuan.⁶⁸

Di dalam kepustakaan duda dan janda dikatakan sebagai ahli waris *sababiyah*. Artinya kedudukan mereka sebagai ahli waris lahir karena peristiwa hukum tertentu, yaitu perkawinan. Sementara itu anak, bapak, ibu, saudara dan lain-lain dikatakan sebagai ahli waris *nasabiyah*. Artinya kedudukan mereka sebagai ahli waris muncul karena kelahiran. Secara umum dapat dikatakan bahwa kedudukan ahli waris *nasabiyah* lebih kuat daripada kedudukan ahli waris *sababiyah*, sebab hubungan *nasab* (hubungan darah) tidak dapat diputus karena alasan apa pun, sementara itu hubungan perkawinan dapat putus, misalnya karena perceraian atau pembatalan perkawinan.

c. Bagian Warisan Ibu

Ibu adalah ibu kandungnya pewaris. Bagian warisan ibu diatur dalam Alquran surat Annisa' ayat 11, yakni:

1. Apabila pewaris tidak mempunyai anak dan/atau tidak meninggalkan dua atau lebih saudara, maka ibu memperoleh sepertiga;
2. Apabila pewaris mempunyai anak dan/atau meninggalkan dua atau lebih saudara, maka ibu memperoleh seperenam.

Sesuatu yang memengaruhi bagian ibu adalah ada anak dan jumlah saudara. Di dalam berbagai kepustakaan diperselisihkan mengenai jumlah saudara. Ada yang mengatakan bahwa supaya saudara sapat memengaruhi bagian ibu (menjadi 1/6) mereka harus berjumlah minimal dua orang. Sementara itu ada yang

⁶⁸ Lihat Amir Hamzah & A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: IKIP, 1994).



berpendapat bahwa jumlah saudara itu minimal tiga orang.⁶⁹ Pendapat yang disebutkan pertama lebih banyak dianut oleh para ulama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian warisan ibu diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2). Berikut ini diuraikan redaksi pasal tersebut.

Ayat (1)

“Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”.

Ayat (2)

“Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”.

Khusus mengenai ayat (2) akan diterangkan di bagian tersendiri, bersama-sama dengan uraian tentang kedudukan bapak sebagai ahli waris.

d. Bagian Warisan Bapak

Bapak adalah bapaknya pewaris. Bagian warisan bapak diatur dalam Alquran surat Annisa’ ayat 11. Mengenai kedudukan bapak sebagai ahli waris ini hanya diatur secara singkat dalam ayat 11 tersebut, yang terjemahnya diuraikan berikut ini.

“Dan bagi dua orang ibu-bapaknya, masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan kalau pewaris meninggalkan anak (*walad*). Jika pewaris tidak mendapatkan anak (*walad*), dan ibu-bapak mewaris, maka ibu mendapat sepertiga, jika tidak ada saudara-saudara”.

Bagian dari terjemahan ayat 11 tersebut menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sesuatu yang akan diuraikan berikut ini adalah *ijtihad ahlussunnah*.

⁶⁹ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 232-233.



Berbagai kemungkinan apabila bapak mewaris menurut *ahlussunnah* adalah sebagai berikut:

1. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka bapak mewaris sebagai *asabah*;
2. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki, maka bapak mewaris *dzulfaraid*, dan bagian warisannya adalah seperenam;
3. Apabila pewaris meninggalkan anak perempuan, maka bapak mewaris sebagai *dzulfaraid* dan *asabah*. Sebagai ahli waris *dzulfaraid* bapak mendapat seperenam, ditambah (jika warisan masih tersisa) bagian warisan sebagai *asabah*.

2.3 Kajian Tentang Kedudukan Saudara Seibu

Yang dimaksud dengan saudara dan saudara seibu adalah hubungan persaudaraan yang bertalian hanya melalui perantara ibu saja. Dalam istilah ilmu Mawaris disebut dengan "*al-Ikhwah Li al-Umm*". Ahlussunnah waljamaah membuat pembagian saudara menjadi saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu, sedangkan pendapat Prof Hazairin yang mengkhususkan pengertian saudara tanpa membedakan saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam kedudukan saudara sebagai ahli waris diatur dalam pasal 181 Kompilasi Hukum Islam tentang saudara seibu, yang selengkapnya berbunyi :

"Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian".



Dari pasal 181 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Saudara seibu hanya bisa mendapat warisan dari pewaris bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Jadi mereka terhijab oleh anak dan ayah.
2. Bagian saudara seibu ini adalah : seperenam bila sendirian dan mendapat sepertiga bila terdiri dari dua orang atau lebih.
3. Disini kedudukan mereka walaupun laki-laki hanyalah sebagai *dzawi al furudh*.

Bagian untuk saudara kandung dan seayah ini diatur dalam pasal 182

Kompilasi Hukum Islam, yang selengkapnya berbunyi :

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Saudara Seibu (Laki-Laki Dan Atau Perempuan), dalam Mewaris Dikaitkan dengan Sistem Keekerabatan Patrilineal yang Dibangun oleh Ahlussunnah Waljamaah.

3.1.1 Ahli Waris

Ahli waris merupakan seseorang atau kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia yang berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁷⁰

Pengertian ahli waris juga dijelaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c)⁷¹.

Sebelum ahli waris mendapatkan harta warisan dari pewaris, maka terlebih dahulu menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan harta warisan si pewaris, yaitu:

1. Biaya-biaya penguburan
2. Membayar hutangnya apabila pewaris mempunyai hutang kepada seseorang
3. Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan, dan bukan wasiat kepada ahli waris yang berhak, karena mereka sudah menerima harta warisan yang ditinggalkan.

Setelah urusan-urusan tersebut terselesaikan, maka harta warisan tersebut sudah dapat dibagikan kepada ahli waris. Agar seseorang dapat menjadi seorang

⁷⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 83.

⁷¹ "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."



ahli waris, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) di atas, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Beragama Islam

Apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka dia akan kehilangan haknya sebagai ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di dalam hukum waris Islam. Padahal menurut ajaran agama Islam tidak ada paksaan dalam beragama.

b. Dalam keadaan hidup

Pemindahan hak kepemilikan pewaris kepada ahli waris secara syariat yang benar-benar masih hidup, sebab orang sudah meninggal dunia tidak memiliki hak untuk mewarisi.

c. Adanya hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris

Syarat ini menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan janda sebagai ahli waris. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2⁷². Pertalian hubungan darah menjadi dasar utama dalam pewarisan. Pertalian lurus ke atas (*ushul*) adalah leluhur yang menyebabkan adanya pewaris, terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Pertalian lurus ke bawah (*furu*) adalah anak keturunan dari pewaris, terdiri dari anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Pertalian menyamping (*hawasyi*) adalah saudara saudari, paman, bibi, keponakan dan seterusnya. Perkawinan sah menurut syariat, mengakibatkan suami maupun istri saling mewarisi.

⁷² “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda.”



d. Tidak terhibab atau terhalang karena terkait hukum untuk menjadi ahli waris

Hal tersebut jika dengan putusan hakim mempunyai hukum tetap, karena:⁷³

- 1) Dipersalahkan telah melakukan pembunuhan atau mencoba melakukan pembunuhan atau menganiaya dengan berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan telah memfitnah dengan cara mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

3.1.2 Macam-macam Ahli Waris

Menurut Ahmad Azhar Basyir ahli waris dikelompokkan menjadi dua golongan yang ditinjau dari segi jenis kelamin dan dari segi hak atas harta warisan (sistem kewarisan). Dilihat dari segi jenis kelamin, maka ahli waris terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

a. Golongan ahli waris laki-laki

Ahli waris laki-laki ini terdiri dari:

1. ayah,
2. kakek,
3. anak kandung laki-laki,
4. cucu dari anak laki-laki,
5. saudara laki-laki kandung,
6. saudara laki-laki seayah,
7. saudara laki-laki seibu,
8. keponakan kandung laki-laki,
9. keponakan seayah laki-laki,

⁷³ Afdol, *Op.cit.*, hlm. 97-98.



10. paman,

11. paman dari ayah,

12. saudara sepupu laki-laki kandung,

13. saudara sepupu laki-laki seayah,

14. suami,

15. Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).

b. Golongan ahli waris perempuan

Ahli waris perempuan ini terdiri dari:

1. ibu,

2. nenek,

3. nenek mertua,

4. anak perempuan,

5. cucu perempuan,

6. saudara perempuan kandung,

7. saudara perempuan seapak,

8. saudara perempuan seibu,

9. Istri,

10. Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*)

Beberapa contoh berikut ini akan memperjelas kedudukan duda, janda, ibu dan bapak sebagai ahli waris.

Contoh 1:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang duda dan seorang bapak. Bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:



1. Duda : $1/2$

2. Bapak: sebagai asabah memperoleh : $1 - 1/2 = 1/2$

Duda dan bapak masing-masing memperoleh setengah atau seperdua bagian. Meskipun sama-sama memperoleh setengah bagian, angka setengah tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Duda memperoleh setengah bagian karena memang ditentukan sejumlah itu bagiannya oleh Alquran, sedangkan bapak memperoleh setengah bagian karena sisa bagian warisannya adalah setengah bagian, yaitu satu dikurangi setengah.

Contoh 2:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang janda dan seorang bapak. Bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

1. Janda : $1/4$

2. Bapak: sebagai asabah memperoleh: $1 - 1/4 = 3/4$

Contoh 3:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah dua orang janda dan seorang bapak. Bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

1. Dua Janda : $1/4$

2. Bapak : sebagai asabah memperoleh: $1 - 1/4 = 3/4$

Contoh nomor 3 ini menegaskan bahwa jumlah janda, misalnya satu, dua, tiga, atau empat tidak memengaruhi jumlah bagian warisannya.

Contoh 4:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang ibu dan seorang bapak. Bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:



1. Ibu : $1/3$

2. Bapak: sebagai asabah memperoleh : $1 - 1/3 = 2/3$

Contoh 1, 2, 3, dan 4 tersebut merupakan contoh-contoh peristiwa kewarisan yang di dalamnya ada ahli waris asabah. Di dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam, jika terdapat ahli waris *asabah*, lazimnya tidak ada persoalan tertentu, sebab sisa warisan yang ada langsung diberikan kepada ahli waris *asabah*.

Contoh-contoh berikut ini adalah pembagian warisan yang di dalamnya tidak ada ahli waris *asabah*.

Contoh 5:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah ibu dan duda. Bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

1. Ibu : $1/3$

2. Duda : $1/2$

Untuk menentukan (a) apakah warisan habis dibagi, atau (b) ada kekurangan, atau (c) ada kelebihan, dicari kelipatan perkalian yang terkecil dari penyebut angka pecahan bagian para ahli waris *dzul faraid*. Di dalam hukum waris Islam kelipatan perkalian yang terkecil ini disebut asal masalah. Kelipatan perkalian yang terkecil atau masalah $1/3$ dan $1/2$ adalah 6. Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah:

1. Ibu : $1/3 = 2$ (maksudnya $2/6$);

2. Duda : $1/2 = 3$ (maksudnya $3/6$).

Dengan demikian segera dapat diketahui bahwa warisan yang dibagikan adalah $2/6 + 3/6 = 5/6$. Ada kelebihan $1 - 5/6 = 1/6$.



Kelebihan $\frac{1}{6}$ ini diberikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan perbandingan perolehannya. Bagian masing-masing ahli waris adalah:

$$1. \text{ Ibu} : \frac{1}{3} + (\frac{1}{6} \times \frac{2}{5})$$

$$\frac{1}{3} + (\frac{2}{30})$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{15}$$

$$\frac{5}{15} + \frac{1}{15}$$

$$\frac{6}{15}$$

$$\frac{2}{5}$$

$$2. \text{ Duda} : \frac{1}{2} + (\frac{1}{6} \times \frac{3}{5})$$

$$\frac{1}{2} + (\frac{2}{30})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{5}{10} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{6}{10}$$

$$\frac{3}{5}$$

Di samping cara di atas sesungguhnya ada cara yang lebih sederhana.

Berikut adalah cara yang lebih sederhana tersebut.

$$1. \text{ Ibu} : \frac{1}{3}$$

$$2. \text{ Duda} : \frac{1}{2}$$

$$\underline{\text{Asal masalah}} : 6$$

$$1. \text{ Ibu} : \frac{1}{3} = 2 \text{ (maksudnya } \frac{2}{6}\text{)}$$

$$2. \text{ Duda} : \frac{1}{2} = 3 \text{ (maksudnya } \frac{3}{6}\text{)}$$

$$\text{Jumlah} : 5$$

Angka 5 ini dijadikan asal masalah baru, sehingga bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:



1. Ibu : $2/5$

2. Duda : $3/5$

Matematika sederhana mengenai pembagian tersebut diuraikan berikut ini.

Ada warisan dibagi dua orang, yaitu ibu dan duda. Perbandingan perolehan ibu dan duda adalah 2 (dua) dibanding 3 (tiga). Dengan demikian bagian ibu adalah 2 dibagi dua ditambah lima sama dengan dua perlima, sedangkan bagian duda adalah tiga dibagi dua ditambah lima sama dengan tiga perlima. Pembagian warisan di mana ada kelebihan warisan, sebagaimana diuraikan di atas dalam kepastakaan lazim dikenal dengan sebutan *rad*. Untuk selanjutnya digunakan cara penghitungan pembagian warisan yang sederhana.

Contoh 6:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah ibu dan janda. Bagian warisan masing-masing ahli waris adalah :

1. Ibu : $1/3$

2. Janda : $1/4$

Asal masalah : 12

1. Ibu : $1/3 = 4$

2. Janda : $1/4 = 3$

Jumlah : 7 terjadi *rad*.

Bagian masing-masing ahli waris:

1. Ibu : $4/7$

2. Janda : $3/7$



Contoh 7:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah ibu, duda dan bapak. Bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

1. Ibu : $\frac{1}{3}$

2. Duda : $\frac{1}{2}$

3. Bapak : Sebagai asabah, bagian warisannya:

$$1 - (\frac{1}{3} + \frac{1}{2})$$

$$1 - (\frac{2}{6} + \frac{3}{6})$$

$$1 - \frac{5}{6}$$

$$\frac{1}{6}$$

Peristiwa kewarisan yang ahli warisnya terdiri atas ibu, duda dan bapak lazim disebut *Umariyatain*, karena muncul pada masa Uma bin Khattab menjadi

Khalifah dan Umar-lah yang beritihad. Karena cemerlangnya itihad Umar, maka peristiwa kewarisan itu lazim juga disebut *gharrawarain* atau *gharibatain*. Jika

diperhatikan terlihat bahwa ibu (orang perempuan) memperoleh bagian warisan $\frac{1}{3}$, sedangkan bapak (orang laki-laki) memperoleh bagian warisan $\frac{1}{6}$. Ini berarti

warisan perempuan dua kali bagian warisan laki-laki, padahal antara ibu dan bapak berada dalam kesederajatan, yakni sama-sama sebagai orang tua pewaris.

Hal ini dianggap tidak logis di kalangan masyarakat Arab yang bersistem patrilineal. Ketika hal itu ditanyakan kepada Umar, maka Umar beritihad sebagai berikut:

1. Duda : $\frac{1}{2}$

2. Ibu : $\frac{1}{3}$ dari sisa



Maksudnya sisa warisan setelah ahli waris *dzulfaraid* mengambil bagiannya.

Dengan demikian wasian ibu adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{3} \times (1 - \frac{1}{2}) =$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{6}$$

3. Bapak : sebagai asabah, bagian warisannya:

$$1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{6}) =$$

$$1 - (\frac{3}{6} + \frac{1}{6}) =$$

$$1 - \frac{4}{6} =$$

$$\frac{2}{6} =$$

$$\frac{1}{3}$$

Peristiwa *gharrawain* atau *gharibatain* atau *Umariyatain* adalah peristiwa

kewarisan yang ahli warisnya terdiri atas duda, ibu dan bapak atau janda, ibu dan

bapak. Dalam peristiwa kewarisan ini, bagian ibu ($\frac{1}{3}$) bukan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan

warisan, melainkan $\frac{1}{3}$ dari sisa warisan setelah ahli waris *dzulfaraid* mengambil

bagian kewarisannya.

Melanjutkan analisis tentang kedudukan bapak sebagai ahli waris, di dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 177 ditentukan sebagai berikut:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,

dan bila meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Oleh beberapa ahli hukum Islam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 177

Kompilasi Hukum Islam itu mendapat sorotan secara khusus. Almarhum Ahmad

Azhar Basyir menegaskan:



Senada dengan “Pasal 177 yang menetapkan bagian ayah adalah sepertiga bila pewaris tidak mempunyai anak dan seperenam bila ada anak agaknya memerlukan hukum yang jelas”.⁷⁴

Pernyataan Ahmad Azhar Basyir itu adalah pernyataan Asjmuni Abdurahman:

“Bagian ayah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu problem, karena tidak ada dasar hukumnya dalam Alquran”.⁷⁵

Ayat Alquran yang berkaitan dengan bagian bapak adalah surat Annisa’ ayat 11 yang terjemahnya sebagai berikut:

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat seperenam”.

Ayat Alquran tersebut tidak menegaskan bahwa bapak memperoleh sepertiga bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak. Inilah yang dimaksudkan para ahli hukum Islam bahwa ketentuan yang menegaskan bagian warisan bapak adalah sepertiga jika pewaris tidak meninggalkan anak perlu dicari dasar hukumnya.

e. Bagian Warisan Anak Perempuan

Anak perempuan adalah anak perempuan kandung pewaris. Di dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua angkatnya. Di samping mewaris sebagai *dzul faraid*, anak perempuan juga dapat mewaris sebagai asabah. Bagian warisan anak perempuan diatur dalam Alquran surat

Annisa’ ayat 11, yakni:

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, “*Permasalahan Kompilasi Hukum Islam melalui Jalur Pendidikan Non-formal*”, dalam “*Mimbar Hukum*”, Nomor 5 Tahun III, 1992, hlm. 20.

⁷⁵ Asjmuni Abdurahman, “*Problema Teknid Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*”, makalah disampaikan pada Seminar Kompilasi Hukum Islam oleh Majelis Tarjih Jawa Timur, Surabaya: 22-11-1992.



1. apabila hanya ada satu anak perempuan, maka ia memperoleh seperdua bagian;
2. apabila ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian;
3. apabila anak perempuan mewaris bersama-sama anak laki-laki, maka anak perempuan mewaris sebagai asabah (asabah bil-ghairi). Ketentuannya bagian warisan anak perempuan setengah bagian warisan laki-laki (khusus tentang kedudukan anak perempuan sebagai asabah ini akan dibahas secara khusus di sub-bab tentang asabah).

Sebelum hukum waris Islam datang di dalam masyarakat Arab, anak perempuan tidak dapat tampil sebagai ahli waris. Di dalam hukum waris Islam kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris sangat kuat. Ia dapat tampil, baik sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun *asabah*.

Kedudukannya sebagai ahli waris *dzul faraid* ini menjamin bahwa ia pasti memperoleh bagian warisan, sebab anak perempuan tidak mungkin terhijab hirman oleh siapa pun. Beberapa contoh berikut ini akan memperjelas kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

Contoh 8:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang duda, seorang bapak dan seorang anak perempuan.

1. Duda : $\frac{1}{4}$

2. Bapak : $\frac{1}{6}$

3. Anak perempuan : $\frac{1}{2}$

Asal masalah : 12

1. Duda : 3

2. Bapak : 2

3. Anak perempuan : 6

Jumlah : 11



Sisa : $1 - (3/12 + 2/12 + 6/12)$;

kelebihan warisan ini diberikan kepada bapak sebagai ahli waris asabah.

Dengan demikian bagian warisan bapak adalah: $2/12 + 1/2 = 3/12 = 1/4$.⁷⁶

Contoh 9:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang duda, seorang ibu, seorang bapak dan dua orang anak perempuan.

1. Duda : $1/4$

2. Ibu : $1/6$

3. Bapak : $1/6$

4. Dua anak perempuan : $2/3$

Asal masalah : 12

1. Duda : 3

2. Ibu : 2

3. Bapak : 2

4. Dua anak perempuan : 8

Jumlah : 15

Harta warisan yang ada satu bagian ($12/12$). Sedangkan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris ($15/12$). Peristiwa kewarisan seperti ini disebut

aul. *Aul* adalah kebalikan dari *rad*. Secara matematika penyelesaiannya diuraikan berikut ini: Bagian warisan masing-masing ahli waris dikurangi perbandingan

⁷⁶ Mengenai *rad* ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat baik janda atau duda maupun ahli waris yang lain atas *rad*, sebagian ulama bahwa janda atau duda tidak berhak atas *rad*. Berdasarkan penafsiran sistematis dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam janda atau duda berhak atas *rad*.



perolehan warisan mereka dikalikan dengan kekurangan warisan. Untuk duda misalnya, bagian warisannya sebagai berikut:

1. Duda:

$$\frac{1}{4} - \left(\frac{3}{15} \times \frac{3}{12}\right) =$$

$$\frac{1}{4} - \frac{9}{180} =$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{20} =$$

$$\frac{4}{20} =$$

$$\frac{1}{5}$$

Di samping itu ada cara yang lebih mudah, yakni asal masalah baru, yakni 15 dijadikan asal masalah. Dengan perkataan lain, ada peristiwa kewarisan ahli warisnya: duda, ibu, bapak dan dua anak perempuan. Perbandingan masing-masing ahli waris adalah 3 : 2 : 2 : 8. Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah:

$$1. \text{ Duda} : \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

$$2. \text{ Ibu} : \frac{2}{15}$$

$$3. \text{ Bapak} : \frac{2}{15}$$

$$4. \text{ Dua anak perempuan} : \frac{8}{15}$$

Contoh 10:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang janda, seorang ibu dan lima anak perempuan.

$$1. \text{ Janda} : \frac{1}{8}$$

$$2. \text{ Ibu} : \frac{1}{6}$$

$$3. \text{ Lima anak perempuan} : \frac{2}{3}$$

$$\text{Asal masalah} : 24$$



1. Janda : 3

2. Ibu : 4

3. Lima anak perempuan : 16

Jumlah : 23

Dalam peristiwa kewarisan diatas terdapat rad. Angka (23) dijadikan asal

masalah baru. Dengan demikian bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

1. Janda : $\frac{3}{23}$

2. Ibu : $\frac{4}{23}$

3. Lima anak perempuan : $\frac{16}{23}$

Contoh 11:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah

seorang duda, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Dengan

demikian bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

1. Duda : $\frac{1}{4}$

2. Anak perempuan dan anak laki-laki : sebagai asabah, bagiannya:

1 - $\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; bagian ($\frac{3}{4}$) ini dibagikan dengan perbandingan 1:2.

Dengan demikian bagian masing-masing asabah adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan : $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{3}$

2. Anak laki-laki : $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

Contoh 12:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah

seorang bapak, seorang janda, dua anak perempuan, dan seorang anak laki-laki.

1. Bapak : $\frac{1}{6}$

2. Janda : $\frac{1}{8}$



3. Dua anak perempuan dan satu anak laki-laki; sebagai asabah, bagian warisannya:

$$1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{8}\right) =$$

$$1 - \left(\frac{4}{24} + \frac{3}{24}\right) =$$

$$1 - \frac{7}{24} =$$

$$\frac{17}{24},$$

dengan demikian bagian masing-masing asabah adalah sebagai berikut:

1. Dua anak perempuan : $\frac{1}{2} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{96} = \frac{17}{48}$

2. Satu anak perempuan : $\frac{1}{2} \times \frac{17}{48} = \frac{17}{96}$

3. Satu anak laki-laki : $\frac{1}{2} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{48}$

Di dalam Kompilasi Hukum Islam bagian warisan anak perempuan ini diatur dalam Pasal 176:

“Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separoh bagian, bila ada dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan”

f. Bagian Warisan Cucu

Ada empat jenis cucu, yaitu (a) cucu laki-laki dari anak laki-laki, (b) cucu perempuan dari anak laki-laki, (c) cucu laki-laki dari anak perempuan dan (d) cucu perempuan dari anak perempuan. Jika kedudukan duda, janda, ibu, bapak diatur secara rinci oleh Al-Qur'an, sehingga kalau pun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mengenai kedudukan mereka sebagai ahli waris, perbedaan pendapat begitu tidak begitu prinsip, maka kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu, mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris ini terdapat perbedaan yang cukup prinsip di



antara para ulama, berikut ini adalah *itjihad* ulama ahlussunnah mengenai cucu sebagai ahli waris.

Menurut ahlussunnah cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *asabah*, cucu perempuan dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *dzul faraid* atau *asabah*, sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris *dzul arham*. Perbedaan ini mempunyai konsekuensi yang cukup besar.

Sebab, apabila masih ada ahli waris *dzul afaraid* dan atau ahli waris *asabah*, maka ahli waris *dzul arham* tidak dapat mewaris. Yang akan dibahas berikut ini adalah kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketiga jenis cucu yang lain akan dibicarakan di bagian lain.

Secara umum *itjihad* ahlussunnah mengenai kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. apabila hanya ada ssatu cucu perempuan, maka ia memperoleh seperdua bagian;
- b. apabila ada dua atau lebih cucu perempuan, maka mereka mendapa dua pertiga bagian,
- c. apabila cucu perempuan mewaris bersama-sama dengan satu anak perempuan, maka cucu perempuan memperoleh seperenam bagian;
- d. apabila cucu perempuan mewaris bersama-sama cucu laki-laki, maka cucu perempuan mewaris sebagai *asabah* (*asabah bil-ghairi*).

Di bab I telah sedikit disinggung bahwa persitiwa kewarisan, apabila ahli warisnya berkisar pada: (a) bapak, (b) ibu, (c) duda, (d) janda, (e) anak laki-laki, (f) anak perempuan, maka tidak mungkin ada hijab hirman. Yang mungkin hanyalah hijab nuqshan. Hijab hirman hanya mungkin terjadi apabila ahli



warisnya telah keluar dari keenam ahli waris tersebut, misalnya cucu, kakek, nenek saudara dan lain-lain. Berikut ini analisis mengenai hijab hirman berkaitan dengan kedudukan cucu sebagai ahli waris. Yang perlu ditegaskan lagi disini adalah bahwa berikut ini adalah hasil itjihad para ulama ahlussunnah.

- a. apabila ada anak laki-laki, maka seluruh jenis cucu terhijab hirman;
- b. apabila ada dua atau lebih anak perempuan, maka cucu perempuan yang tidak didampingi oleh cucu laki-laki terhijab hirman.

Hijab hirman yang tertuang dalam huruf (a) diatas di dasarkan pada pendapat Zaid bin Tsabit, yakni:

“Cucu, laki-laki dan perempuan melalui anak laki-laki sederajat dengan anak, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris maupun menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama dengan anak laki-laki”

Jika itjihad Zaid bin Tsabit tersebut diikuti, maka jelas pranata *plaatsvervulling* ata penggantian tempat, khususnya penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah tidak dikenal. Yang mungkin hanyalah pranata wasiat wajibah, sebagaimana di bab terdahulu telah dibahas.

Hijab hirman yang tertuang dalam huruf (b) didasarkan pada pendapat sebagai berikut: ahli waris perempuan dalam garis lurus ke bawah yang tidak didampingi ahli waris laki-laki maksimal mengambil dua pertiga warisan. Jika hanya ada satu anak perempuan, maka bagian warisan yang terambil dua pertiga warisan. Jika hanya ada satu anak perempuan, maka bagian warisan yang terambil baru seperdua bagian. Oleh karenaitu masih ada sisa seperenam bagian (berasal dari $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$). Dengan demikian, jika seorang anak perempuan mewaris bersama-sama dengan cucu perempuan (cucu perempuan ini tidak didampingi



cucu laki-laki), maka cucu atau cucu-cucu perempuan itu memperoleh seperenam bagian warisan. Berikut ini adalah beberapa contoh pembagian warisan, dimana cucu dari anak laki-laki tampil sebagai ahli waris.

Contoh 12:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang ibu, seorang janda, dan seorang cucu perempuan.

1. Ibu : $\frac{1}{6}$ ⁷⁷

2. Janda : $\frac{1}{8}$ ⁷⁸

3. Cucu perempuan : $\frac{1}{2}$

Asal masalah : 24

1. Ibu : 4

2. Janda : 3

3. Cucu perempuan : 12

Jumlah : 19

Dalam peristiwa kewarisan tersebut di atas terdapa angka rad. Angka (19) dijadikan asal masalah baru. Dengan demikian bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

1. Ibu : $\frac{4}{19}$

2. Janda : $\frac{3}{19}$

3. Cucu perempuan : $\frac{12}{19}$

Contoh 13:

⁷⁷ Yang menghibah nuqshan ibu, janda, duda, adalah anak. Akan tetapi dalam konsep kewarisan patrilineal, konsep anak ini diperluas menjadi ahli waris dalam garis lurus kebawah sepanjang lewat orang laki-laki

⁷⁸ Ibid.



Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah bapak, ibu, duda dan empat cucu perempuan.

1. Bapak : $\frac{1}{6}$

2. Ibu : $\frac{1}{6}$

3. Duda : $\frac{1}{4}$

4. Empat cucu perempuan : $\frac{2}{3}$

Asal masalah : 12

1. Bapak : 2

2. Ibu : 2

3. Duda : 3

3. Empat cucu perempuan : 8

Jumlah : 15

Dalam peristiwa kewarisan tersebut diatas terjadi aul. angka (15) dijadikan asal masalah baru. Dengan demikian bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

1. Bapak : $\frac{2}{15}$

2. Ibu : $\frac{2}{15}$

3. Duda : $\frac{3}{15}$ atau $\frac{2}{5}$

4. Empat cucu perempuan : $\frac{8}{15}$

Dalam peristiwa ini sesungguhnya bapak juga berkedudukan sebagai ahli waris *asabah*, akan tetapi karena warisan telah lama habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*, bahkan terjadi *aul*, maka bapak hanya memperoleh bagian warisan sebagai ahli waris *dzul faraid* saja.

Contoh 14:



Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah ibu, janda, seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan.

- 1. Ibu : 1/6
- 2. Janda : 1/8
- 3. Anak perempuan : 1/2
- 4. Cucu perempuan : 1/6

Asal masalah : 24

- 1. Ibu : 4
- 2. Janda : 3
- 3. Anak perempuan : 12
- 4. Cucu perempuan : 4

Jumlah : 23

Dalam peristiwa kewarisan tersebut terdapat rad. Angka (23) dijadikan asal masalah baru. Dengan demikian bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:

- 1. Ibu : 4/23
- 2. Janda : 3/23
- 3. Anak perempuan : 12/23
- 4. Cucu perempuan : 6/23

Contoh 15:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah bapak, duda, seorang cucu perempuan dan seorang cucu laki-laki.

- 1. Bapak : 1/6
- 2. Duda : 1/4
- 3. Cucu perempuan dan laki-laki : sebagai asabah, bagian warisannya:



$$\frac{34}{168}$$

=

$$\frac{17}{84}$$

Di samping itu ada hal-hal yang perlu dicermati yakni: berapapun lahir cucu (dari anak laki-laki), asalkan itu cucu perempuan, maka mereka tetap memperoleh bagian seperenam (meskipun di-aulkan). Akan tetapi, begitu lahir cucu laki-laki (dari anak laki-laki), maka seluruh cucu sebagai asabah tidak memperoleh warisan, sebab warisan sudah habis dibagikan kepada para ahli waris *dzul faraid*.

Untuk memperjelas uraian ini, ada baiknya dicermati contoh berikut ini:

Contoh 17:

Seseorang maninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah bapak, ibu, duda, anak perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki.

1. Bapak : $\frac{1}{6}$

2. Ibu : $\frac{1}{6}$

3. Duda : $\frac{1}{4}$

4. Anak perempuan : $\frac{1}{2}$

5. Cucu perempuan dan cucu laki-laki : sebagai asabah, bagian warisannya:

$$1 - (\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}) =$$

$$1 - (\frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{6}{12}) =$$

$$1 - \frac{13}{12} =$$

$$-\frac{1}{12}$$

Ini berarti terjadi aul. Dengan kata lain, asabah tidak memperoleh warisan.

Dengan asal masalah (12), pebagian warisannya adalah sebagai berikut:

1. Bapak : $\frac{2}{12}$

2. Ibu : $\frac{2}{12}$



3. Duda : 3/12

4. Anak perempuan: 6/12

Dalam peristiwa ini kehadiran cucu laki-laki yang menarik (menjadikan) cucu perempuan sebagai *asabah*, benar-benar sangat merugikan. Sebab andaikata tidak ada cucu laki-laki, maka berapapun jumlah cucu perempuan, mereka tetap memperoleh bagian warisan. Ini merupakan konsekuensi kedudukan sebagai ahli waris *asabah*, yakni ahli waris yang menerima sisa bagian setelah ahli waris *dzul faraid* mengambil bagiannya. Dalam beberapa contoh diatas (contoh 18) tampak bahwa kedudukan sebagai ahli waris *asabah* merugikan. Namun demikian, adakalanya kedudukan ahli waris *asabah* menguntungkan, seperti beberapa contoh berikut ini.

Contoh 18:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah janda, dua anak perempuan, dan seorang cucu perempuan.

1. Janda : 1/8

2. Dua anak perempuan : 2/3

3. Satu cucu perempuan: Terhijab hirman oleh dua anak perempuan

Asal masalah : 24

1. Janda : 3

2. Dua anak perempuan : 16

Jumlah : 19

Dalam peristiwa kewarisan tersebut diatas terdapat *rad*. Angka (19) dijadikan asal masalah. Dengan demikian bagian warisan masing-masing ahli waris adalah:



1. Janda : 3/19

2. Dua anak perempuan : 6/19

Dalam peristiwa ini, berapapun lahir cucu (dari anak laki-laki), sepanjang yang lahir itu cucu perempuan, maka mereka tetap tidak dapat tampil sebagai ahli waris, sebab terhibab hirman oleh dua anak perempuan. Akan tetapi, begitu lahir cucu laki-laki (dari anak laki-laki) yang ada menjadi *asabah*. Mereka memperoleh warisan sebagai ahli waris *asabah*. Contoh berikut ini akan memperjelas uraian tersebut.

Contoh 19 :

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah janda, dua anak perempuan, seorang cucu perempuan dan seorang cucu laki-laki.

1. Janda : 1/8

2. Dua anak perempuan : 2/3

3. Cucu perempuan dan cucu laki-laki : sebagai *asabah*, bagian warisannya adalah:

$$1 - (1/8 + 2/3) =$$

$$1 - (3/24 + 16/24) =$$

$$1 - 19/24 =$$

$$5/24$$

4. Cucu perempuan : $1/3 \times 5/24 =$

$$5/24$$

5. Cucu laki-laki : $2/3 \times 5/24 =$

$$5/36$$



Dalam peristiwa ini kedudukan sebagai *asabah* menguntungkan, sebab jika hanya berkedudukan sebagai *dzul faraid*, cucu perempuan, berapapun jumlahnya, tetap tidak memperoleh warisan.

Dari segi sistem kewarisan, ahli waris terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Kewarisan sistem patrilineal

Menurut sistem kewarisan patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Ahli waris dzul faraid

Ahli waris *dzul faraid* mendapatkan bagian tertentu, yaitu tentunya jumlah yang mereka terima dengan bilangan seperdua ($1/2$), sepertiga ($1/3$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$) dan seperenam ($1/6$).⁷⁹

Untuk ahli waris dengan bagian tertentu sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

1. Bagian setengah ($1/2$), menjadi hak seorang perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau seayah, dan suami (duda) bila pewaris tidak mempunyai anak yang berhak diwarisi.
2. Bagian seperempat ($1/4$), menjadi hak suami (duda) jika pewaris mempunyai anak yang berhak diwarisi dan istri (janda) jika pewaris tidak mempunyai anak yang berhak diwarisi.
3. Bagian seperdelapan ($1/8$), menjadi hak istri (janda) jika pewaris mempunyai anak yang berhak diwarisi.
4. Bagian dua pertiga ($2/3$), menjadi hak dua saudara perempuan kandung atau seayah dan dua anak perempuan.

⁷⁹ Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 17.



5. Bagian sepertiga ($1/3$), menjadi hak ibu jika pewaris tidak mempunyai anak atau lebih dari seorang saudara dan beberapa saudara seibu jika lebih dari seorang.

6. Bagian seperenam ($1/6$), menjadi hak kedua ibu-bapak jika pewaris mempunyai anak yang berhak mewaris, juga ibu jika pewaris mempunyai beberapa saudara lebih dari seorang dan seorang saudara seibu.

Ahli waris *dzul faraid* terdiri dari 12 orang yaitu ibu, bapak, duda, janda, anak perempuan, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebak, kakek (datuk) dan nenek.

b. Ahli waris *ashabah*

Ahli waris *ashabah* tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan dengan syarat yang pertama jika tidak ada ahli waris *dzul faraid*, kedua berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*, atau tidak menerima apapun karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*.⁸⁰

Ashabah berasal dari kata *usbah*, yang artinya mempunyai hubungan darah. Ahli waris *ashabah* dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Ashabah binafsihi

Ahli waris *ashabah* ini terjadi karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. *Ashabah binafsihi* terdiri dari anak laki-laki, bapak, kakek, cucu dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung,

⁸⁰ Hasniah Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 15.



saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung serta anak laki-laki paman seapak.

2. Ashabah bil ghairi

Ahli waris *ashabah* ini terjadi karena bersama ahli waris lainnya.

Maksudnya “seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh orang laki-laki”.⁸¹ *Ashabah bil-ghairi* terdiri dari:

- a) Anak perempuan yang diwarisi bersama dengan anak laki-laki,
- b) Cucu perempuan yang diwarisi bersama dengan cucu laki-laki, dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki,
- c) Saudara perempuan kandung yang diwarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung,
- d) Saudara perempuan seapak yang diwarisi bersama dengan saudara laki-laki seapak.

3. Ashabah ma'al ghairi

Yaitu saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi *ashabah* karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Ahli waris *ashabah ma'al-ghairi* berjumlah 2 orang perempuan, yaitu:

- 1) Saudara perempuan kandung yang mewaris bersamaan dengan anak perempuan
- 2) Saudara perempuan seapak yang mewaris bersamaan dengan anak perempuan

⁸¹ Hasniah Hasan, *Op.cit.*, hlm. 70.



c. Ahli waris *dzul arham*

Ahli waris *dzul arham* mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia melalui anggota keluarga perempuan. Sedangkan pendapat lainnya adalah sebagai berikut:

- Menurut Profesor Hazairin, bahwa “ahli waris *dzul arham* sebagai anggota keluarga menantu laki-laki.”⁸²

- Menurut Profesor Mahmud Yunus, bahwa “ahli waris *dzul arham* adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi hubungan itu telah jauh.”⁸³

Yang merupakan ahli waris ini adalah cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, bibi (saudara perempuan ibu), kakek (ayah ibu), nenek buyut, dan anak saudara laki-laki seibu.⁸⁴

2. Kewarisan sistem bilateral

Menurut sistem kewarisan bilateral, ahli waris digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Ahli waris *dzul faraid*

Bagian ahli waris sudah diatur dalam Al Qur'an, yaitu anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak jika ada anak, saudara perempuan dalam hal *katalah*, janda serta duda. Sebagian ahli waris *dzul faraid* ini, ada yang selalu menjadi ahli waris *dzul faraid*, yaitu ibu, janda dan duda. Ada ahli waris

⁸² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 77.

⁸³ Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1974), hlm. 60.

⁸⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Hukum UII, 1999), hlm. 24-27.



yang suatu saat menjadi ahli waris *dzul faraid*, pada saat yang lain menjadi ahli waris *ashabah*, yaitu anak perempuan, bapak dan saudara perempuan.

b. Ahli waris *dzul qarabat*

Dilihat dari segi bagiannya dari pewaris, ahli waris *dzul qarabat* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa (kelebihan), atau disebut juga mendapat bagian terbuka. Sedangkan dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, yaitu seorang yang Sedangkan dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, adalah ahli waris yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan si pewaris dilihat dari garis laki-laki ataupun perempuan.⁸⁵

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ahli waris *dzul qarabat*, yaitu: anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.

c. Mawali

Mawali adalah ahli waris pengganti, yaitu orang yang mendapatkan bagian harta warisan itu dari orang yang akan memperolehnya jika orang itu masih hidup. Orang yang digantikan tersebut merupakan penghubung ahli waris dan pewaris.

Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan di kalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, yang lazim disebut dengan *madzhab Sunni* (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yang cenderung patrilineal dan *kedua*, ajaran Hazairin yang cenderung Bilateral. Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan

⁸⁵ Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 67.



Agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Terjadinya pluralisme kesadaran umat Islam terhadap hukum Islam terutama mengenai hukum waris Islam karena disebabkan oleh beberapa hal yang melatar belakangi adanya pluralisme pemahaman tersebut. Bahwa Islam datang ke Indonesia melalui Negara yang telah mempunyai budaya yang diwarnai oleh agama setempat seperti melalui Negara Persi, India, Cina dan sebagainya. Agama Islam masuk ke Indonesia dimana agama Hindu, Budha dan Kepercayaan telah ada di Indonesia dan bahwa proses perpindahan dari agama Hindu atau Budha ke Islam berjalan secara evolutif yang memakan waktu lama, sehingga batas-batasnya sangat bias, terutama dilihat dari pengalaman masyarakat. Dengan kenyataan yang demikian itu maka penerimaan dan penghayatan penduduk Indonesia terhadap agama dan hukum Islam berbeda-beda bahkan yang menyangkut aqidah. Wajar kalau di Indonesia terdapat kelompok abangan, yang pengetahuannya tentang hukum agama sangat mengambang, terbatas pada waktu sunat, kawin dan meninggal. Kelompok lain disebut dengan mutian, adalah kelompok yang sadar sebagai pengikut suatu agama, mereka berusaha untuk mengetahui dan mendalami ajaran agamanya serta mengamalkannya. Ada juga yang menerima Islam hanya pada hal-hal yang sesuai dengan adat kebiasaan



setempat, dengan mengurangi/menambah ketentuan yang sudah baku dalam syariat.⁸⁶

Kebangkitan dunia Islam diabad ke-19 memberi angin segar bagi kebangkitan umat Islam di Indonesia. Berdirinya perguruan-perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta mempercepat proses pemahaman umat Islam akan agama dan hukum yang dikandungnya. Namun demikian hasil yang diharapkan belumlah maksimal, hal ini berkaitan dengan persoalan bahwa belum semua umat Islam dapat terjangkau oleh gerakan ini. Dengan melihat perkembangan Islam dalam masyarakat Indonesia tersebut maka dapatlah dipahami terjadinya pluralisme dalam pelaksanaan hukum Islam yang dalam hal ini hukum waris Islamnya. Masih banyak masyarakat yang menerapkan hukum waris Islam dengan mengadopsi unsur-unsur hukum adat yang cenderung bercorak bilateral dalam hal kedudukan dan jumlah bagian ahli waris.

Kalangan ahlusunnah waljamaah mengatakan bahwa saudara dibedakan menjadi saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Bahwa para saudara dari pewaris ini baru dapat mewarisi harta warisan apabila pewaris meninggal secara kalalah, dengan pengertian tidak mempunyai anak dan ayah. Saudara kandung pewaris ini menghibah saudara seayah dan atau saudara seibu dari pewaris. Prof. Hazairin mengartikan saudara dengan pengertian yang umum, tidak mengadakan pembedaan pengertian saudara dengan saudara kandung, saudara seayah atau seibu.

Namun ketentuan bagian untuk saudara kandung, saudara seayah atau

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm. 13.



seibu dari pewaris masih terdapat perbedaan pandangan diantara para ulama sehingga menimbulkan beberapa golongan dalam sistem kewarisan Islam.

Dalam hal ini muncul golongan dengan ajaran Ahlussunnah, golongan dengan ajaran Hazairin dan ajaran yang kemudian diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Golongan dengan ajaran Ahlussunnah menitikberatkan pada sistem patrilineal, sedangkan Prof. Hazairin lebih kepada sistem bilateral dan Kompilasi Hukum Islam mengabsorbsi kedua ajaran ini dalam ketentuan pasal-pasal⁸⁷.

Bahwa beliau Hazairin juga berpendapat bahwa tidak disyaratkan tidak adanya ayah dalam hal kalalah. Bahwa kedudukan saudara pewaris adalah sejajar dalam hal mewaris dan tidak saling menghibab diantara mereka Kompilasi Hukum Islam tidak mengadakan pembedaan kedudukan antara saudara pewaris dengan pengertian saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu.

Pembedaan hanya terjadi pada besar kecilnya bagian dari masing-masing jenis saudara tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa saudara-saudara dari pewaris itu baru dapat mewaris apabila pewaris meninggal dalam keadaan kalalah, dengan pengertian pewaris meninggal tanpa adanya anak dan ayah. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa diantara saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu tidak saling menghibab.

Secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa pada sistem patrilineal, pihak laki-laki lebih utama tampil sebagai ahli waris, sedangkan pada sistem bilateralnya Prof. Hazairin, pihak laki-laki dan pihak perempuan mempunyai

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.1.



kedudukan dan hak yang sama sebagai ahli waris. Perbedaan pandangan tersebut pada Kompilasi Hukum Islam rny akan berpengaruh terhadap penentuan ahli waris beserta bagian-bagiannya. Banyak literatur yang menyoroti perbedaan tersebut. Hal yang menonjol adalah mengenai bagian ahli waris cucu. Menurut sistem kewarisan yang dikembangkan oleh golongan Ahlussunah (patrilineal), ada perbedaan kedudukan antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Kedua cucu dari garis yang berbeda ini tidak mungkin mewaris secara bersama-sama. Hal ini karena menurut ajaran Ahlussunah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki menutup kemungkinan cucu dari anak perempuan untuk menjadi ahli waris. Cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *dzul faraid* atau *ashobah*, sementara cucu laki-laki dari anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris *dzul arham*. Ketentuannya adalah bahwa ahli waris *dzul arham* baru dapat mewaris apabila tidak ada ahli waris *dzul faraid* atau *ashobah*. Demikian hal tersebut dengan ketentuan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain.

Sedangkan dalam sistem kewarisan yang dikembangkan oleh Prof. Hazairin dengan sistem bilateralnya tidak membedakan kedudukan diantara para cucu serta mengenal adanya pranata pergantian tempat (*plaatsvervulling*). Cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan dapat menggantikan kedudukan orangtuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu, meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain. Pendapat beliau berdasarkan penafsiran mengenai ayat 33 surat An-Nisa yang berbunyi:

“Wa likullin ja’alnaa mawaaliya mimma taraka’l waalidaani wa’l



aqrabuuna”⁸⁸

3.1.3 Bagian Ahli Waris Saudara seibu.

Al-Qur'an menentukan bahwa bagian saudara seibu beberapa bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si pemberi waris, yaitu sebagai berikut:

1. Seper tiga (1/3) untuk dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.
2. Seper enam (1/6) untuk satu orang baik laki atau perempuan.

Saudara dan saudari seibu untuk mendapat warisan dari saudara dan saudari seibunya baik sepertiga (1/3) atau seper enam (1/6) harus tidak ada orang yang menghibahnya. Ahli waris yang dapat menghibah mereka adalah:

- a. Bapak
- b. Kakek (shahih)
- c. Anak laki
- d. Anak perempuan

Bila salah satu dari mereka ada yang hidup, maka mereka tidak mendapat harta bagian dari harta peninggalan, karena kedekatan hubungan para penghijab dari pada saudara-saudari kepada pemberi warisan.

Menurut sistem kewarisan patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi 3 (tiga) macam beserta bagiannya, yaitu:

1. Ahli waris dzul faraid

Ahli waris *dzul faraid* mendapatkan bagian tertentu, yaitu tententunya jumlah yang mereka terima dengan bilangan seperdua (1/2), sepertiga (1/3), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3) dan seperenam (1/6).⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Peradilan Agama dan KOMPILASI HUKUM ISLAM dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press,1993), hlm.137.

⁸⁹ Ali Hasan, *Op.cit.*, hlm. 17.



Untuk ahli waris dengan bagian tertentu sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

- a. Bagian setengah ($1/2$), menjadi hak seorang perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau seayah, dan suami (duda) bila pewaris tidak mempunyai anak yang berhak diwarisi.
- b. Bagian seperempat ($1/4$), menjadi hak suami (duda) jika pewaris mempunyai anak yang berhak diwarisi dan istri (janda) jika pewaris tidak mempunyai anak yang berhak diwarisi.
- c. Bagian seperdelapan ($1/8$), menjadi hak istri (janda) jika pewaris mempunyai anak yang berhak diwarisi.
- d. Bagian dua pertiga ($2/3$), menjadi hak dua saudara perempuan kandung atau seayah dan dua anak perempuan.
- e. Bagian sepertiga ($1/3$), menjadi hak ibu jika pewaris tidak mempunyai anak atau lebih dari seorang saudara dan beberapa saudara seibu jika lebih dari seorang.
- f. Bagian seperenam ($1/6$), menjadi hak kedua ibu-bapak jika pewaris mempunyai anak yang berhak mewaris, juga ibu jika pewaris mempunyai beberapa saudara lebih dari seorang dan seorang saudara seibu.

Ahli waris *dzul faraid* terdiri dari 12 orang yaitu ibu, bapak, duda, janda, anak perempuan, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebak, kakek (datuk) dan nenek.



2. Ahli waris *ashabah*

Ahli waris *ashabah* tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan dengan syarat yang pertama jika tidak ada ahli waris *dzul faraid*, kedua berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*, atau tidak menerima apapun karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*.⁹⁰

Ashabah berasal dari kata *usbah*, yang artinya mempunyai hubungan darah. Ahli waris *ashabah* dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Ashabah binafsihi

Ahli waris *ashabah* ini terjadi karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. *Ashabah binafsihi* terdiri dari anak laki-laki, bapak, kakek, cucu dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung serta anak laki-laki paman seapak.

b. Ashabah bil ghairi

Ahli waris *ashabah* ini terjadi karena bersama ahli waris lainnya. Maksudnya “seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh orang laki-laki”.⁹¹ *Ashabah bil-ghairi* terdiri dari:

- 1) Anak perempuan yang diwarisi bersama dengan anak laki-laki,
- 2) Cucu perempuan yang diwarisi bersama dengan cucu laki-laki, dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki,

⁹⁰ Hasniah Hasan, *Op.cit.*, hlm. 15.

⁹¹ Hasniah Hasan, *Op.cit.*, hlm. 70.



3) Saudara perempuan kandung yang diwarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung,

4) Saudara perempuan seapak yang diwarisi bersama dengan saudara laki-laki seapak.

c. Ashabah ma'al ghairi

Yaitu saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi *ashabah* karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Ahli waris *ashabah ma'al-ghairi* berjumlah 2 orang perempuan, yaitu:

1) Saudara perempuan kandung yang mewaris bersamaan dengan anak perempuan

2) Saudara perempuan seapak yang mewaris bersamaan dengan anak perempuan

3. Ahli waris dzul arham

Ahli waris *dzul arham* mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia melalui anggota keluarga perempuan. Sedangkan pendapat lainnya adalah sebagai berikut:

1) Menurut Profesor Hazairin, bahwa "ahli waris *dzul arham* sebagai anggota keluarga menantu laki-laki."⁹²

2) Menurut Profesor Mahmud Yunus, bahwa "ahli waris *dzul arham* adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi hubungan itu telah jauh."⁹³

Yang merupakan ahli waris ini adalah cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman,

⁹² Hazairin, *Op.cit.*, hlm. 77.

⁹³ Mahmud Yunus, *Op.cit.*, hlm. 60.



paman seibu, saudara laki-laki ibu, bibi (saudara perempuan ibu), kakek (ayah ibu), nenek buyut, dan anak saudara laki-laki seibu.⁹⁴

Dalam menemukan hukum tentang kedudukan saudara seapak dalam mewaris, ahlussunnah wal jamah memberikan analog untuk saudara seapak seperti saudara kandung. Hal ini bisa dimengerti sebab saudara seapak diaturkan dengan pewaris lewat orang laki-laki. Peristiwa musyarrakah merupakan ilustrasi yang tepat untuk hal ini. Peristiwa musyarrakah adalah orang mati meninggalkan ahli waris duda, ibu, dua saudara laki-laki kandung dan dua saudara laki-laki seibu. Pembagian harta warisannya sebagai berikut:

Duda : 1/2

Ibu : 1/6

Dua saudara laki-laki seibu : 1/3

Dua saudara laki-laki kandung : asabah

Ahli waris dzul faraid mengambil bagian $1/2 + 1/6 + 1/3 = 1$. Karena tidak ada sisa, maka ahli waris asabah tidak memperoleh bagian harta warisan. Hal ini dipandang sebagai ketidakadilan. Dua saudara laki-laki kandung bertanya kepada Umar bin Khattab, Hai umar, katakanlah bapak saya ini batu, bukankah kami dilahirkan oleh ibu yang sama. Atas pertanyaan ini Umar bin Kattab berijtihad.

Berikut ini pembagian harta warisan berdasarkan ijtihad Umar bin Khattab.

Duda : 1/2

Ibu : 1/6

Duda saudara laki-laki kandung dan dua saudara laki-laki seibu bergabung memperoleh 1/3 bagian harta warisan.

⁹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, hlm. 24-27.



Sementara itu jika kedudukan saudara seibu dibandingkan dengan kedudukan saudara seapak dalam mewaris, maka akan diperoleh hal-hal sebagai berikut. Saudara laki-laki seapak selalu mewaris sebagai ahli waris *asabah*.

Saudara perempuan seapak bisa mewaris baik sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun *asabah*. Sementara itu saudara seapak terhibab hirman oleh anak laki-laki, bapak, dan saudara kandung yang mewaris sebagai *asabah*.

Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, hanya mewaris sebagai ahli waris *dzul faraid*. Banyaknya atas harta warisan hanya sepertiga atau seperenam. Saudara seibu terhibab hirman oleh anak dan bapak. Baik saudara kandung maupun saudara seapak tidak bisa menghibab saudara seibu.

Saudara seibu (*al-akh lil um*) disebut juga *waladul um* (anak ibu). Dia akan mendapatkan bagian harta waris dengan syarat :

- 1) Orang yang meninggal dunia tidak memiliki *far'un waris*, yaitu anak laki atau perempuan, cucu laki atau perempuan dari jalur anak laki, anaknya cucu yang dari jalur laki-laki yang berhak mendapatkan harta waris
- 2) Orang yang meninggal dunia tidak memiliki ayah atau kakek (ayahnya ayah) atau ayahnya kakek, dan terus ke atas dari jalur ayah yang berhak mendapatkan harta waris.

Jika salah satu dari orang-orang yang disebutkan pada dua poin di atas masih ada, maka saudara seibu tidak berhak mendapatkan bagian harta waris, atau dalam istilah ilmu waris, dia *mahjûb* (terhalang dari harta waris).

Sedangkan saudara sekandung atau saudara seapak, mereka juga berhak mendapatkan harta waris jika :

- 1) mayit tidak memiliki anak laki atau cucu laki dari anak laki atau anak laki



dari cucu laki dari jalur laki yang berhak mendapatkan harta waris

- 2) mayit tidak memiliki ayah atau kakek atau ayah dari kakek yang semuanya dari jalur laki-laki

Jika salah satu dari orang-orang yang disebutkan pada dua poin di atas masih ada, maka saudara sekandung tidak berhak mendapatkan bagian harta waris, atau *mahjûb* (terhalang dari harta waris).

Sedangkan mengenai besaran bagian, maka bagian saudara seibu tidak sama dengan bagian saudara kandung atau seapak. Tentang bagian saudara seibu, Allâh Azza wa Jalla berfirman :

”Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allâh Azza wa Jalla menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allâh, dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” [An-Nisa’/4:12]

Syaikh Nashir as-Sa’di rahimahullah mengatakan, “Para Ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara dalam ayat ini adalah saudara seibu.”

Bagian mereka adalah 1/6 (seper enam) dari harta waris jika saudara seibu itu satu orang, baik laki maupun perempuan. Jika saudara seibu itu lebih dari satu, maka mereka bersekutu pada sepertiga harta. Artinya sepertiga itu dibagi jumlah mereka dengan pembagian yang sama antara laki dan perempuan.

Adapun tentang saudara kandung atau seapak, Allâh Azza wa Jalla berfirman:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalâlah). Katakanlah, “Allâh memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,



maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allâh menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allâh Maha mengetahui segala sesuatu.” (Surat An-Nisa 4: 176)

Bagian saudara kandung tidak sama dengan saudara seibu. Perincian bagian saudara kandung adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada laki dan perempuan, maka bagian saudara kandung yang laki dua kali bagian saudara kandung yang perempuan.
- 2) Jika saudara kandung itu seorang perempuan saja, maka bagiannya adalah seperdua dari harta warisan. Jika lebih dari satu orang, maka bagian mereka adalah dua pertiga harta
- 3) Jika saudara kandung itu seorang lelaki atau semuanya lelaki, maka mereka berhak mendapatkan semua harta jika tidak ada ahli waris lainnya, atau berhak mendapatkan sisa jika ada ahli waris yang lainnya.

Terkait dengan kasus yang ditanyakan di atas, jika benar ahli warisnya hanya terdiri dari dua orang saudara kandung laki-laki dan satu saudara laki-laki seibu, maka saudara seibu berhak mendapatkan seperenam dari harta warisan, kemudian sisanya yang lima perenam untuk dua saudara kandung.



3.2 Kedudukan Saudara Seibu, (Laki-laki dan/atau Perempuan) dalam Menghijab Dikaitkan dengan Sistem Keekerabatan Patrilineal dalam Peraturan Perundang - Undangan.

3.2.1 Hijab Dalam Kewarisan Islam

Secara definisi hijab adalah terhalangnya atau terdindingnya seorang ahli waris disebabkan ada ahli waris lainnya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Waris Mesir Pasal 23, “hijab adalah keadaan seseorang yang mewaris, tetapi ia tidak dapat mewarisi, disebabkan terwujudnya seorang pewaris yang lain.

Dan ahli waris masih dapat menghijab pewaris selainnya.”

Hijab dalam kewarisan Islam dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Hijab *Hirman*, adalah terhalangnya ahli waris untuk memperoleh seluruh bagian harta warisan yang dikarenakan ada ahli waris lainnya. Terdiri dari:

1. Kakek terhijab ayah
2. Nenek terhijab ibu
3. Cucu laki-laki terhijab anak laki-laki
4. Cucu perempuan terhijab anak laki-laki dan dua anak perempuan
5. Saudara kandung terhijab anak laki-laki
6. Cucu laki-laki seayah dan saudara seayah terhijab anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki, saudara kandung perempuan bersama anak atau cucu perempuan
7. Saudari seibu terhijab anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan anak perempuan, ayah dan kakek.

b. Hijab *Nuqshan*, adalah terhalang sebagian dengan maksud berkurangnya bagian yang diperoleh ahli waris dikarenakan adanya ahli waris lain. Dengan



demikian, ahli waris tersebut masih memperoleh bagian warisan, tetapi bagian tersebut berkurang atau menurun dari bagian semula. Ahli waris yang terhijab *nuqsan* adalah:

1. Suami, terhijab oleh anak, dari memperoleh $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$
2. Istri, terhijab oleh anak, dari memperoleh $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$
3. Ibu, terhijab oleh anak yang meninggal baik laki-laki ataupun perempuan atau cucu laki-laki atau perempuan, dari memperoleh $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh anak perempuan yang meninggal dan tidak menjadi *ashabah*, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$.
5. Saudara perempuan seapak terhijab oleh saudara kandung perempuan, dari memperoleh $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$.
6. Ibu terhijab oleh anak atau cucu yang meninggal, dari memperoleh $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$
7. Ayah terhijab oleh anak laki-laki yang meninggal, dari memperoleh $\frac{1}{6} +$ *ashabah* menjadi $\frac{1}{6}$ saja.

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapat warisan dari saudara seibunya baik sepertiga ($\frac{1}{3}$) atau seper enam ($\frac{1}{6}$) harus tidak ada orang yang menghijabnya. Ahli waris yang dapat menghijab mereka adalah:

- a. Bapak
- b. Anak laki-laki

Bila salah satu dari mereka ada yang hidup, maka mereka tidak mendapat harta bagian dari harta peninggalan, karena kedekatan hubungan para penghijab dari pada saudara-saudari kepada pemberi warisan.

Contoh penyelesaian saudara dan saudara seibu adalah sebagai berikut:



Seorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah duda, ibu, 2 saudara laki-laki seibu, dan anak laki-laki. Maka bagian ahli waris tersebut adalah:

1. Duda : $\frac{1}{2}$
2. Ibu : $\frac{1}{6}$
3. 2 Saudara laki-laki seibu : terhijab hirman karena adanya anak laki-laki
4. Anak laki-laki : asabah

Contoh kasus diatas menunjukkan bahwa saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan bagian warisan karena terhijab hirman oleh anak laki-laki.

3.2.2 Musyarakah Saudara Seibu (laki-laki dan/atau perempuan) dengan Saudara Kandung

Musyarakah adalah bergabungnya pendapat saudara seibu (laki-laki dan/atau perempuan) dengan saudara kandung.

Contoh penyelesaian musyarakah dan sebabnya:

Seseorang meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkannya adalah duda, ibu, 2 saudara laki-laki seibu, dan 2 saudara kandung. Maka bagiannya adalah:

- e. Duda : $\frac{1}{2}$
- f. Ibu : $\frac{1}{6}$
- g. Dua saudara laki-laki seibu : $\frac{1}{3}$
- h. Dua saudara laki-laki kandung : asabah

Ahli waris *dzul faraid* mengambil bagian $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = 1$. Karena tidak ada sisa, maka ahli waris *asabah* tidak memperoleh bagian harta warisan. Hal ini dipandang sebagai ketidakadilan. Dua saudara laki-laki kandung bertanya kepada

Umar bin Khattab, "Hai umar, katakanlah bapak saya ini batu, bukankah kami



dilahirkan oleh ibu yang sama”. Atas pertanyaan ini Umar bin Kattab berijtihad.

Berikut ini pembagian harta warisan berdasarkan *ijtihad* Umar bin Khattab.

d. Duda : 1/2

e. Ibu : 1/6

f. Duda saudara laki-laki kandung dan dua saudara laki-laki seibu bergabung memperoleh 1/3 bagian harta warisan.

Melihat bagian saudara kandung dengan jalan *ashabah* yang tidak tersisa, karena sudah diambil oleh para waris lainnya, maka timbul ketidakrelaan saudara kandung terhadap saudara seibu yang lebih jauh nasabnya dengan pewaris/ orang yang meninggal, sehingga dicari jalan keluar, dengan cara menggabungkan pendapat saudara sekandung dengan cara bersama-sama dalam pendapatan saudara seibu, yaitu 1/3. Dari itu, mereka (saudara kandung dengan saudara seibu) bermusarakah dalam 1/3 itu.

3.2.3 Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam asasnya seorang perempuan ditarik menjadi *ashobah* oleh seorang laki-laki adalah bahwa mereka berada dalam kedudukan yang setara. Hal ini dapat dilihat misalnya antara sesama saudara kandung, sesama anak kandung, sesama cucu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerima konsep bahwa antara saudara kandung dan saudara seayah atau seibu tidak saling menghibah hirman, tetapi hal ini tidak menjadikan mereka berderajat sama. Pendapat lain bahwa apabila antara saudara kandung dan saudara seayah atau seibu tidak saling menghibah maka mereka dianggap berderajat sama, oleh karena itu saudara laki-laki seayah dapata menjadikan saudara perempuan kandung sebagai *ashabah*.



Berbeda halnya apabila saudara kandung dapat menghijab *hirman* saudara seayah atau seibu, sebagaimana konsep anak menghijab *hirman* ayah atau ibu, maka yang membedakan mereka adalah besar kecilnya bagian warisnya dan dengan demikian maka saudara laki-laki seayah tidak dapat menarik saudara perempuan kandung sebagai *ashabah*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pengembangan dari hukum kewarisan Islam membuka pintu pilihan yang dipergunakan dalam pembagian warisan dengan mempertimbangkan kemaslahatan para ahli waris, hal ini sesuai dengan tujuan dari cita hukum yaitu disamping mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan hukum juga harus memberikan keadilan serta kepastian. Hukum Islam membuka pintu ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam rangka menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya, seperti yang diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Ada anggota keluarga dari pewaris yang tidak termasuk golongan ahli waris yang menurut istilah fiqh disebut dzawil arham, tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mereka dapat diberi bagian waris atas nama kerabat (pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam). Sistem pergantian tempat bagi ahli waris diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak dijelaskan apakah mengikuti pendapat Ahlulsunah atau mengikuti pendapat Prof. Hazairin. ketentuan pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam konsep Kompilasi Hukum Islam cenderung mengikuti pendapat Ahlulsunah yang membuat pembagian saudara menjadi saudara kandung, saudara



seayah dan saudara seibu. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Jika hanya ada satu saudara perempuan kandung maka ia mendapatkan setengah bagian waris.
2. Jika hanya ada satu saudara perempuan seapak maka ia mendapatkan setengah bagian waris.
3. Jika ada dua atau lebih saudara perempuan kandung dan atau saudara perempuan seapak baik mereka itu terdiri dari (a) saudara perempuan kandung, (b) seluruhnya saudara perempuan seapak, (c) saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak; maka mereka memperoleh dua per tiga bagian waris.
4. Saudara laki-laki kandung menjadikan saudara perempuan kandung sebagai ashobah dengan ketentuan 2:1 dengan saudara perempuan.
5. Saudara laki-laki seapak menjadikan saudara perempuan seapak sebagai ashobah dengan ketentuan 2:1 dengan saudara perempuan seapak tersebut.

Ketentuan tentang bagian bapak dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan konsekuensi tidak dibedakannya jenis kelamin anak dalam meng-*hijab*. Menurut Pasal 181 dan 182, anak, tanpa dibedakan laki-laki atau perempuan, meng-*hijab* semua jenis saudara, baik saudara kandung, saudara seapak atau saudara seibu. Konsekuensinya dalam meng-*hijab* ibu dan bapak juga demikian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan saudara seibu, baik jenisnya maupun jumlah bagiannya, merupakan hasil ijtihad para ulama ahlu sunnah waljamaah, sebab Alquran hanya menyebut "saudara". Hukum waris islam membedakan saudara menjadi: (a) Saudara Kandung, (b) Saudara Seapak, (c) Saudara Seibu. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, hanya mewaris sebagai ahli waris dzul faraid, dengan kemungkinan bagian $\frac{1}{3}$ (bila lebih dari satu) atau $\frac{1}{6}$ (bila hanya satu).
2. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, hanya terhijab hirman oleh bapak dan/atau anak (baik laki-laki maupun perempuan). Sementara itu saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, terhijab hirman oleh bapak dan/atau anak laki-laki saja. Hal ini tidak diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, dan saudara seapak, baik laki-laki maupun perempuan, terhijab hirman oleh anak, baik laki-laki maupun perempuan. Disamping itu saudara seapak terhijab hirman oleh saudara kandung yang mewaris sebagai asabah.



4.2. Saran

- a. Kiranya hakim dalam memutus perkara kedudukan saudara dalam mewaris khususnya saudara seibu harus memperhatikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum islam. Adanya perbedaan persepsi penafsiran, konsep serta penalaran tentang ahli waris sistem kewarisan patrilineal khususnya ahli waris saudara seibu, yang bersumber dari Al-Qur'an yang kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akar permasalahan timbulnya potensi sengketa mewaris dalam hukum waris Islam.
- b. Perlu dilakukan penegasan terhadap peraturan tentang hukum waris Islam dalam buku II (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya penegasan tentang pasal-pasal bagaimana pembagian warisan apabila saudara seibu mewaris bersamaan dengan saudara seapak, saudara sekandung, serta kejelasan terhadap jenisnya (baik laki-laki maupun perempuan).



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983, Jilid I.

Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1973, jilid II.

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayu Media, 1997.

Abdul Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*, Surabaya, Airlangga University Press, 2003.

Ahmad Azhar Basyir, "Permasyarakatan Kompilasi Hukum Islam melalui Jalur Pendidikan Non-formal", dalam "Mimbar Hukum", Nomor 5 Tahun III, 1992.

Ahmad Azhar Basyir, *Peradilan Agama dan KOMPILASI HUKUM ISLAM dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Ekonesia Fakultas Hukum UII, 1999.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.

Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981.

Amir Hamzah & A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang, IKIP, 1994.

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.



Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2005.

Asjmuni Abdurahman, “*Problema Teknik Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*”, makalah disampaikan pada Seminar Kompilasi Hukum Islam oleh Majelis Tarjih Jawa Timur, Surabaya: 22-11-1992.

Bernard L.Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta publishing, 2010.

CST kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000.

Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an, 1979.

E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan IV, Jakarta, Ichtiar, 1957.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al Maarief, 1981.

Hasniah Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, Jakarta, Tintamas, 1964.

Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.

J.J.H.Bruggink, dialihbahasakan oleh Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.

Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2007.

John Rawls, “*A Theory of justice*”, “*Revised edition*”, Massachusetts: “the Belknap” press of Havard University press Cambridge, 1999.

Komari, *Laporan Kompilasi Hukum Islam Kompendium Bidang Hukum Waris*, Jakarta, BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2011.

Mahmud Yunus, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Mahmudiyah, 1974.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1997.

Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung, PT.



CV. Diponegoro, 1988.

Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, IKIP Malang, 1995.

M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 2003.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Kanisius, 1995.

Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.

Referensi Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Burgeliijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Makalah:

Asjmunj Abdurahman, “*Problema Teknik Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*”, makalah disampaikan pada Seminar Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Tarijh Jawa Timur, Surabaya: 22-11-1992.

**Internet:**

Raimond Flora Lamandasa, *Penegakkan Hukum* (online), <http://raimondfloramandasa.blogspot.com/2008/05/penegakan-hukum-oleh-raimon-flora.html>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

Yahya A.Z., *Keadilan dan Kepastian Hukum* (online), <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/surat-dari-tahun-2070-aku-hidup-di.html?m=1>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?* (online), <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENOMORSATUKAN%20KEADILAN.pdf>, Diunduh pada tanggal 23 Maret 2017.

<http://www.gagasanhukum.com/konsekuensi-aparatur-pemerintah>, Diunduh tanggal 03 Maret 2017.



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

Ny. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gg. Karya, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Rizal, S.H, dan Paula Rossi, S.H, keduanya Advokat pada Kantor Advokat (Law Office) Roni dan Rossi yang beralamat di Jalan K.H. Umar Usman, Dusun Sukamaju, Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi atau Jalan HR. Subrantas, Simpang Tabek Gadang Nomor 62 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Register Nomor 021/SK/2016, tanggal 29 Agustus 2016, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

1. Endrayani binti Badri Yulis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, semula Penggugat I, sekarang Terbanding I;
2. Surnidawati binti Badri Yulis, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau), tempat tinggal di Jalan Tengku Zainal Abidin LB Nomor 1 B Pekanbaru, semula Penggugat II, sekarang Terbanding II;



3. Ernita binti Badri Yulis, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, semula sebagai Penggugat III, sekarang Terbanding III;

4. Alfi Syahrin bin Badri Yulis, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer sebagai anggota Satpol PP, tempat tinggal di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan

Singingi, semula Penggugat IV, sekarang Terbanding IV;
Dalam hal ini para Terbanding memberikan kuasa kepada

H. SB. Harahap, S.H, Ali Husin Nasution, S.H, Yalid, S.H, M.H.dan Zulfikri, S.H, para Advokat pada Kantor Advokat SB. Harahap & Associates, yang beralamat di Jalan Melati

II Nomor 16/Arifin Ahamad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Register Nomor 025/SK/2016, tanggal 07 Oktober 2016, selanjutnya disebut para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan

Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 24 Agustus 2016

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Rengat sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.

687/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 23 Maret 2016 ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Naiha sebagai berikut:
 - 2.1. Hji Siti Rosmah sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.2. Ahli waris pengganti dari Ny. Rosmiati yaitu:
 - 2.2.1. Ny. Edrayani anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;
 - 2.2.2. Ny. Surnidawati anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;;
 - 2.2.3. Ny. Ernita anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;
 - 2.2.4. Tn. Alfi Sahrin anak laki-laki kandung Ny. Rosmiati;
3. Menetapkan tanah seluas $\pm 7.864,5 M^2$ yang terletak di Dusun Luar Parit, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Idah dan Rumatimah : 140 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatima Hasanah: 161 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suwarjo : 42 meter; - Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin Yasan : 52.5 meter; adalah harta peninggalan dari almarhumah Naiha;
4. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta peninggalan dari almarhumah Naiha sebagaimana amar nomor 3 di atas yang merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almh. Rosmiati binti Sahatin;
5. Menetapkan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta peninggalan dari almarhumah Naiha tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 dari harta warisan tersebut sebagaimana dalam dictum angka 3 di atas kepada Para Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat;



7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Rengat, bahwa Tergugat yang diwakili oleh salah seorang kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pd.G/2015/PA.Rgt, tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1437 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 yang diterima oleh kuasa hukumnya tersebut di atas;

Telah Membaca pula Memori Banding Pembanding tertanggal 05 September 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 08 September 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan (melalui kuasa hukum para Terbanding) yang diterima oleh Lurah Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 September 2016;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 06 Oktober 2016 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 melalui kuasa hukumnya, yang diterima oleh Kepala Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rengat masing-masing tertanggal 10 Oktober 2016 yang menerangkan, bahwa Pembanding dan para Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding sebelum perkara a quo dikirimkan ke Pengadilan Tingkat banding, meskipun sebelumnya sudah diberitahukan untuk melakukan inzage tersebut sesuai surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 14 September 2016 (kepada Pembanding) dan tertanggal 21 September 2016 (kepada Terbanding);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, lagi



pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (para Penggugat, sekarang Terbanding) dengan sempurna, maka secara formal permohonan banding a quo dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti seluruh isi berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagian dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedang sebagian lainnya tidak dapat disetujui, selanjutnya akan diperbaiki pertimbangan hukumnya, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, sekarang Pemanding yang diajukannya bersamaan dengan jawaban pada Pengadilan Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat kabur, karena pada objek sengketa tidak dicantumkan alas hak dan tidak menyebutkan Nomor Persil secara jelas, eksepsi tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dijawab dalam pertimbangannya, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan Pengadilan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, dan eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan yang prinsipil, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun perlu ada perbaikan, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan pengadilan, melainkan sudah termasuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dijawab dan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam Memori Bandingnya juga mengajukan eksepsi pada tingkat banding ini mengenai kurang pihak dalam gugatan Penggugat (*error in persona*), jadi gugatan Penggugat tersebut cacat formil, karena ternyata ada ahli waris lain yang tidak ikut digugat, yakni anak-anak kandung Pemanding, yang bernama Kheri Elrizal, Yunita Elizar, Edib Elhusaini dan Elni Yummah, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya



mempertimbangkan adanya ahli waris lain yang juga berhak atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, para Terbanding memberikan jawaban dalam Kontra Memori Bandingnya, bahwa eksepsi kurang pihak seharusnya diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat, sekarang Pemanding. Selain itu, anak-anak Pemanding belum dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti selama Pemanding masih hidup, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kontra Memori Banding tersebut, dengan tambahan pertimbangan, bahwa Tergugat, sekarang Pemanding terlambat mengajukan eksepsi tentang “gugatan kurang pihak” tersebut. Sedangkan mengenai anak-anak Pemanding tidak termasuk yang digugat dalam perkara a quo adalah benar, karena meskipun anak-anak Pemanding tersebut sebagai ahli waris dari Naiha, namun mereka terhalang oleh Pemanding (selaku ibu) untuk menerima warisan dari Naiha, oleh karenanya eksepsi Tergugat, sekarang Pemanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat yang ternyata telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 23 Maret 2016, atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan penyitaannya pada tanggal 23 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan, bahwa keberatan-keberatan Pemanding dalam Memori Bandingnya tentang peletakan sita jaminan atas objek perkara a quo tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat, sekarang Terbanding dapat diterima, karenanya peletakan sita atas objek perkara tersebut adalah cukup beralasan hukum, dengan demikian sita jaminan atas objek perkara tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, demikian juga Mediator yang ditunjuk (dari Hakim Pengadilan Agama setempat), nama Erlan Naufal, S.Ag., M.Ag telah melakukan tugasnya selaku Mediator memediasi para pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi berdasarkan surat laporannya tertanggal 25 November 2015 Mediator menyatakan, bahwa para pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai setelah diusahakan perdamaian tersebut sejak tanggal 11 s/d 25 November 2015, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4)



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (saat melakukan usaha perdamaian ketika itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum terbit);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya sebagian dan membantahnya sebagian lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanjutkan pemeriksaannya ke tahap pembuktian, baik mengenai subjek hukum tentang status keahliwarisan pihakpihak dan juga tentang status objek sengketa sebagai harta warisan yang belum dibagi, lalu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri tanpa mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta akan dikaitkan dengan keberatankeberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan jawaban Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pokok perkara, Pembanding menguraikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menerima (tidak mengakui) bukti Surat Wasiat tertanggal 10 Oktober 1964 yang dinilainya tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menafsirkan bukti T2 dengan secara luas, padahal apabila diteliti hanyalah merupakan penekanan atau penguatan terhadap Surat Wasiat tanggal 10 Oktober 1964, yang di dalamnya terdapat kalimat penyerahan tanah dari Naiha kepada Pembanding, tetapi dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai penyerahan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat perjanjian, pertimbangan Majelis tersebut tidak dapat Pembanding terima, karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang syarat syahnya suatu perjanjian;



3. Bahwa Judec factie (Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah salah menafsirkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemanding, karenanya mohon putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt dibatalkan;

4. Bahwa judec factie (Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah salah menilai terhadap Berita Acara Musyawarah Hukum Adat yang dibuat oleh Suku Nan Onam, yang dinilainya tidak berkaitan dengan pokok perkara dan bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, pertimbangan dan penilaian tersebut tidak dapat Pemanding terima, karena pada hakikatnya norma-norma hukum adat berlaku dalam hukum Indonesia, selain itu isi dari musyawarah tersebut berkaitan dengan pokok perkara, karena yang dibahas adalah penyelesaian terhadap sengketa para pihak terhadap tanah terperkara;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenang karena telah memutuskan objek perkara tidak serupa ukuran antara yang digugat dengan yang diputuskan, hal tersebut bertentangan dengan hukum acara pada pasal 189 ayat (3) R. Bg;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenang dengan menyatakan dan membandingkan bukti-bukti dari Tergugat, sekarang Pemanding, padahal Penggugat, sekarang Terbanding tidak pernah menyangkal mengenai kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pemanding, maka seharusnya judec factie Tingkat Pertama tidak melakukan penyelidikan terhadap bukti-bukti dari Tergugat, sekarang Pemanding, hal demikian bertentangan dengan pasal 164 ayat (1) dan ayat (7) R.Bg;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan bukti foto pohon rambutan sebagai bukti perolehan dan kepemilikan, serta bukti foto semen memanjang bekas tembok dengan menyatakan bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding tersebut di atas telah ditanggapi oleh Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dengan memberlakukan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tidak ada menyebutkan Instruksi Presiden, namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Presiden sering mengeluarkan instruksi, sehingga kedudukan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dikatakan sudah cukup kuat dalam rangka terciptanya ketertiban, keseragaman, keadilan dan kepastian hukum;

2. Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendalilkan penguasaan setengah tanah objek sengketa karena merupakan surat wasiat dari Djoru Iman dan Naiha yang kemudian telah ditingkatkan alas haknya menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 230/549/2013 atas nama Siti Rosmah (Pembanding) jelas dan terang tidak memenuhi syarat wasiat ataupun hibah, oleh karenanya keberatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa tentang keberatan Pembanding selebihnya dalam pokok perkara tidak perlu Terbanding tanggapi, karena keberatan tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak memenuhi syarat materil pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara a quo secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap pemberlakuan surat suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan memberlakukan surat suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, melainkan Kompilasi Hukum Islam hanyalah mereduksi hukum yang hidup di tengahnya masyarakat muslim, sehingga seperti itulah perbuatan hukum masyarakat muslim termasuk dalam bidang hibah dan wasiat meskipun sebelum berlakunya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding pada poin 2, 3 dan 4 di atas tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menilai bukti surat T1, T2, T6, T7, dan T8 serta menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan atas penilaian teradap bukti T1, T2, T6, T7, dan T8 sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T1 (Surat wasiat) tertanggal 10 Oktober 1964 berisikan kalimat, bahwa “tanah perkebunan ini adalah peninggalan dari Almarhum Amarin suami dari Djoru Iman dan ayah dari Naiha”. Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) dan (3) wasiat hanyalah diperbolehkan maksimal 1/3 (sepertiga) harta warisan dan wasiat kepada ahliwaris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahliwaris. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa pada saat membuat surat wasiat (10 Oktober 1964) anak Djoru Iman diketahui satu orang, yakni Naiha, sedang anak-anak Naiha ketika itu masih hidup semuanya (yakni M. Said, Siti Rosmah, Rosmiati dan Yusnani). Oleh karena wasiat ini kepada ahli waris, seharusnya ada persetujuan dari semua anak-anak Naiha tersebut dan banyaknya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris, dengan demikian surat wasiat tertanggal 10 Oktober 1964 tersebut cacat materil,
2. Bahwa bukti T2 (Surat Pernyataan/Penyerahan tertanggal 2 Mei 1996) isinya tidak sejalan dengan bukti T1, karena pada bukti T2 tanah kebun itu semuanya milik Naiha (Pewaris) yang diolah oleh Pembanding, lalu Pembanding mendapat bagian dengan ukuran 140 x 30 m, dalam bukti T5/SKT Nomor 230/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tertulis seluas ± 4.557,75 m²), sedang yang lainnya diserahkan kepada M. Said dengan ukuran 170 x 23 m (dalam bukti T4/SKT Nomor 229/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tertulis seluas ± 3.423,4 m²), kedua SKT tersebut sudah di atasnamakan Hj. Siti Rosmah (Pembanding). Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa pada saat membuat surat Penyerahan tersebut (tanggal 2 Mei 1996) Rosmiati (anak Naiha) sudah meninggal, tetapi ada anak-anaknya 4 (empat) orang yang berhak, yakni Endrayani, Surnidawati, Ernita dan Alfi Syahrin (yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para Penggugat), sehingga



bagian mereka sebagai ahliwaris pengganti ibunya (Rosmiati) juga ikut diserahkan kepada M. Said, dengan demikian Surat Pernyataan/Penyerahan tertanggal 2 Mei 1996 tersebut cacat materil;

3. Bahwa bukti T6 (Berita Acara Musyawarah Adat, tertanggal 17 Maret 2015), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding isi dalam bukti T6 tersebut adalah usaha Perangkat Adat dalam memediasi pihak-pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi pada bagian akhir Berita Acara tersebut tertulis “meskipun dalam musyawarah ini belum ada kata sepakat”, dengan demikian bukti T6 tersebut dapat diterima dalam upaya perdamaian/mediasi untuk menyelesaikan sengketa para pihak tersebut;

4. Bahwa bukti T7 dan T8 (Photo pohon rambutan dan photo semen memanjang bekas tembok pondasi rumah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg alat-alat bukti terdiri dari :

- Bukti tertulis (surat-surat dan akta-akta);
- Bukti-bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan, dugaan (dari Hakim);
- Pengakuan-pengakuan pihak lawan;
- Sumpah;

Adapun photo tidak termasuk ke dalam salah satu dari kelima jenis alat bukti tersebut, karena photo bisa direkayasa, oleh karenanya bukti photo T7 dan T8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenang, karena memutus objek perkara tidak serupa ukuran antara yang digugat dengan yang diputuskan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang dalam memutus perkara a quo, karena luas tanah yang diputuskan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) lebih kecil dari pada yang digugat, dengan demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R. Bg, yang melarang Hakim memberikan lebih dari yang dituntut, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenang dengan menyatakan dan membandingkan bukti-bukti dari Tergugat, sekarang Pembanding, berupa tanda tangan Pembanding yang ada pada T1, T3, T4 dan T10 yang dinyatakannya “tidak relevan” (maksudnya mungkin tidak sama), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang melakukan hal itu, apabila ada indikasi ke arah pemalsuan terhadap bukti-bukti tersebut, maka hakim berwenang pula melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Tentang keahliwarisan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, sekarang Pembanding dan didukung dengan Surat Kematian Nomor 027/474.2/KT.TL/2015, tanggal 22 Juli 2015 dari Kepala Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah (P1) dan didukung pula oleh keterangan para saksi dari kedua belah pihak, terbukti bahwa Naiha (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 di Koto Taluk;

Menimbang, bahwa ketika Naiha (Pewaris) meninggal dunia, kedua orang tua dan suaminya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan anaknya yang masih hidup ketika itu adalah M. Said bin Yahamat (anak lakilaki) dan Siti Rosmah binti Sahatin (anak perempuan), oleh karenanya kedua anak Naiha (Pewaris) tersebut ditetapkan sebagai ahliwaris yang sah dari Almarhumah Naiha tersebut;

Menimbang, bahwa ada dua orang anak perempuan Naiha (Pewaris) yang meninggal dunia lebih dulu dari Naiha (Pewaris), yang pertama Yusnani binti Sahatin yang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1967 tanpa meninggalkan anak keturunan, karenanya Yusnani binti Sahatin tidak dapat ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Naiha (Pewaris) dan tidak mendapatkan warisannya, yang kedua Rosmiati binti Sahatin yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 1995 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para penggugat, sekarang para Terbanding, oleh karenanya keempat orang anak Rosmiati binti Sahatin (cucu Naiha) tersebut ditetapkan sebagai ahli waris pengganti anak (nama Rosmiati binti Sahatin) yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris (Nyonya Naiha) sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kemudian M. Said bin Yahamat, anak laki-laki Ny. Naiha meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010 tanpa meninggalkan isteri, orang



tua dan anak, hanya ia meninggalkan satu orang saudara perempuan seibu, nama Hj. Rosmah (Pemanding) dan 4 orang keponakan (anak-anak dari Rosmiati binti Sahatin, yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para Penggugat, sekarang para Terbanding, oleh karenanya Hj. Rosmah (Pemanding) ditetapkan sebagai ahliwaris yang sah dari M. Said bin Yahamat, sedangkan keempat orang anak Rosmiati binti Sahatin, yang juga sebagai keponakan M. Said bin Yahamat, yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para Terbanding dapat ditetapkan sebagai zawil arham; Tentang penetapan objek sengketa sebagai harta warisan :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang objek sengketa a quo yang menurut Tergugat, sekarang Pemanding telah diwasiatkan oleh Djoru Iman dan Naiha kepada Pemanding dengan dasar bukti Surat Wasiat tertanggal 10 Oktober 1964 (T1), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti T1 tersebut dinilai tidak memenuhi syarat wasiat, karena surat tersebut tidak memuat kalimat “Apabila Pewasiat meninggal dunia”, dan Naiha sebagai Pewasiat tidak mempunyai kapasitas untuk mewasiatkan karena tanah tersebut bukan milik Naiha, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti T1 tersebut sebagai Surat Hibah dari Djoru Iman dan Naiha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dengan menambahkan pertimbangan sendiri, bahwa bukti T1 a quo cacat formil dan juga cacat materil, karena isinya menyalahi ketentuan hukum, baik dalam wasiat maupun dalam hibah, bahwa harta yang diwasiatkan ataupun dihibahkan adalah milik Pewasiat atau pemberi hibah sendiri, serta harta yang diwasiatkan atau dihibahkan paling banyak adalah 1/3 harta, dengan demikian bukti T1 sebagai bukti untuk menguatkan bantahan Tergugat, sekarang Pemanding atas gugatan Penggugat, sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T1 dinyatakan tidak dapat diterima, maka bantahan Tergugat, sekarang Pemanding tentang sebagian objek sengketa a quo telah diberikan Naiha kepada Hj. Rosma (Pemanding) dengan ukuran 140 x 30 m berdasarkan bagian Hj. Rosmah (Pemanding) karena telah menanam tanah tersebut dengan pohon rambutan sebagaimana bukti T1, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama terhadap bukti T2 (sebagian objek sengketa dengan ukuran 170 x 23 m) sebagaimana ternyata dengan SKT. No. 229/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013 (bukti P4) yang oleh Tergugat, sekarang Pemanding dinyatakan bukan warisan Naiha karena telah diberikan kepada M.Said pada tanggal 02 Mei 1996, yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai penyerahan yang tidak jelas, apakah penyerahan karena jual beli, hibah atau untuk pembayar hutang. Majelis Hakim Tingkat



Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan memberikan tambahan pertimbangan, bahwa bukti T2 tersebut cacat materil, karena isinya menyerahkan sepenuhnya tanah yang berukuran 170 x 23 m tersebut kepada

M. Said tanpa memperdulikan Tergugat, sekarang Pemanding selaku anak perempuan kandung Naiha (Pewaris) dan para Penggugat, sekarang para Terbanding selaku cucu Naiha (Pewaris);

Menimbang, bahwa isi surat bukti T1 dan T2 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat ketidaksinkronan, dimana bunyi pada bukti T1 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 1964, Djoru Iman dan Naiha memberikan (menyerahkan) penuh untuk Siti Rosmah sebagian tanah perkebunan dengan ukuran 140 x 30 m, sementara bunyi pada bukti T2 yang dibuat pada tanggal 2 Mei 1996 tanah perkebunan (yang menjadi objek sengketa) yang seharusnya berukuran 170 x 23 m adalah milik Naiha (Pewaris), kemudian ditanami pohon rambutan oleh Tergugat, sekarang Pemanding dengan perjanjian setelah tanaman tersebut menghasilkan, maka tanah kebun tersebut dibagi dua, untuk Hj. Siti Rosmah (Tergugat, sekarang Pemanding) dengan ukuran 140 x 30 m dan untuk Naiha (Pewaris) dengan ukuran 170 x 23 m;

Menimbang, bahwa sebagian tanah dengan ukuran 140 x 30 m, yang menurut bukti T1 adalah sebagai wasiat atau hibah dari Djoru Iman dan Naiha untuk Hj. Siti Rosmah (Penggugat, sekarang Pemanding), sedangkan menurut bukti T2 tanah tersebut merupakan hasil pembagian dengan Naiha (Pewaris) karena Hj. Siti Rosmah (Tergugat, sekarang Pemanding) telah menanam objek sengketa a quo secara keseluruhan dengan pohon rambutan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa bidang tanah dengan ukuran 140 x 30 m yang menurut Tergugat, sekarang Pemanding adalah miliknya (bukan harta warisan Naiha) diperoleh Tergugat, sekarang Pemanding secara tidak jelas, sedang bukti-bukti yang dikemukakan Tergugat, sekarang Pemanding tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat, sekarang Pemanding sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dengan demikian dua bidang tanah, masing-masing yang berukuran 170 x 23 m dan ukuran 140 x 30 m tidak terbukti sebagai milik Hj. Siti Rosmah (Tergugat, sekarang Pemanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dua bidang tanah masing-masing :

1. Semula yang didasarkan pada buti surat T1 (Surat Wasiat tertanggal 10 Oktober 1964) berukuran 140 x 30 m, kemudian mengalami perubahan dokumen seperti pada bukti T5 (Surat Kerangan Tanah Reg. Camat Nomor 230/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013) atas nama Hj. Siti Rosmah seluas



4.557,75 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Timah Idah..... 142,00 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Siti Rosmah..... 161,85 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwarjo 30,00 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rufatimah/Nurdin Yasan.. 35,78 m;

2. Semula yang didasarkan pada bukti surat T2 (Surat Pernyataan/ Penyerahan tertanggal 2 Mei 1996) berukuran 170 x 23 m, yang diserahkan kepada M. Said, kemudian mengalami perubahan kepemilikan seperti pada bukti T4 (Surat Keterangan Tanah/Reg. Camat Nomor 229/594/2013 tanggal 25 Oktober 2013), atas nama Hj. Siti Rosmah, seluas 3.423,4 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Siti Rosmah 161,85 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj. Fatimah/Herdison 138/33,4 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwarjo 12 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rufatimah/Nurdin Yasan.....23,51 m;

Kedua bidang tanah objek sengketa a quo terbukti sebagai tanah peninggalan (Tirkah) Ny. Naiha (Pewaris) yang belum dibagi;

Tentang besaran bagian masing-masing ahli waris :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan ahli waris Ny. Naiha (Pewaris), yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998, yang benar adalah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Ny. Naiha saat meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki (nama M. Said) dan seorang anak perempuan (nama Hj. Siti Rosmah) sebagai ahli waris dan 4 (empat) orang cucu yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, selaku anak-anak dari Rosmiati yang meninggal lebih dahulu dari Ny. Naiha (Pewaris), sebagai ahli waris Pengganti, maka masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam memperoleh bagian warisan sebagai berikut:

- M. Said memperoleh 2 bagian;
- Hj. Siti Rosmah memperoleh 1 bagian;
- 4 (empat) orang anak-anak Rosmiati memperoleh 1 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 orang anak-anak Rosmiati sebagai ahli waris pengganti terdiri dari seorang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, maka



bagian ahli waris pengganti harus dibagi 5 bagian, dengan ketentuan seorang anak laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan, dengan demikian bagian masing-masing ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

1. Endrayani binti Badri Yulis memperoleh 1 bagian;
2. Surnidawati binti Badri Yulis memperoleh 1 bagian;
3. Ernita binti Badri Yulis memperoleh 1 bagian;
4. Alfi Syahrin bin Badri Yulis memperoleh 2 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan (Tirkah) Ny. Naiha harus dibagi 4, sedang bagian anak-anak Rosmiati harus dibagi 5, maka pembagiannya harus disamakan dengan cara dikalikan, yakni $4 \times 5 = 20$ dengan demikian peninggalan Ny. Naiha (Pewaris) harus dibagi 20 bagian, sehingga masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti akan memperoleh bagian sebagai berikut :

1. M. Said memperoleh $\frac{2}{4} \times 20 = \frac{1}{2} \times 20 = 10/20$ bagian;
2. Hj. Siti Rosmah, memperoleh $\frac{1}{4} \times 20 = 5/20$ bagian;
3. Endrayani, memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;
4. Sarnidawati, memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;
5. Ernita, memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;
6. Alfi Syahrin memperoleh $\frac{2}{20}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010 tanpa meninggalkan isteri, anak dan orang tua, tetapi meninggalkan satu orang saudara perempuan seibu dan 4 orang keponakan (anak-anak dari saudara seibu lainnya, nama Rosmiati), yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para Penggugat, sekarang Terbanding, maka bagian M. Said harus dibagikan kembali kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum kewarisan dalam Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan M. Said ini berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 176 dan berdasarkan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam adalah Kalalah, maka saudara perempuan M. Said, yang bernama Hj. Siti Rosmah memperoleh seperdua harta dari seperdua bagian warisan M. Said, sedangkan sisanya ($\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ lainnya = $\frac{1}{4}$ bagian), karena tidak ada ahli waris lain, maka diserahkan kepada 4 orang keponakannya tersebut di atas sebagai Zawil Arham;

Menimbang, bahwa oleh karena Zawil Arham sebagaimana dimaksud pada pertimbangan di atas terdiri dari satu orang laki-laki dan tiga orang perempuan, dengan ketentuan bagian 1 orang laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan, maka $\frac{1}{2}$ harta dari $\frac{1}{2}$ bagian M. Said harus dibagi lima, dengan demikian masing-masing Zawil Arham akan memperoleh bagian sebagai berikut :

1. Endrayani memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{20}$ bagian;



2. Surnidawati, memperoleh $1/5 \times 1/2 \times 1/2 = 1/20$ bagian;

3. Ernita, memperoleh $1/5 \times 1/2 \times 1/2 = 1/20$ bagian;

4. Alfi Syahrin, memperoleh $2/5 \times 1/2 \times 1/2 = 2/20$ bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pembagian-pembagian dalam pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti/Zawil Arham dari dua orang Pewaris itu adalah sebagai berikut:

1. Hj. Siti Rosmah (Tergugat, sekarang Pembanding) memperoleh bagian sebagai berikut:

- Warisan dari Ny. Naiha = $1/4$ bagian atau $5/20$ bagian

- Warisan dari M. Said = $1/2 \times 1/2 = 1/4$ bagian atau $5/20$ bagian
Jumlah perolehan warisan = $2/4$ bagian atau $10/20$ bagian

2. Endrayani (Penggugat I, sekarang Terbanding I) memperoleh bagian sebagai berikut :

- Warisan dari Ny. Naiha sebagai ahli waris Pengganti memperoleh $1/20$ bagian;

- Warisan dari M. Said sebagai Zawil Arham memperoleh $1/20$ bagian ;

- Jumlah perolehan warisan = $2/20$ bagian

3. Surnidawati (Penggugat II, sekarang Terbanding II) memperoleh bagian sebagai berikut :

- Warisan dari Ny. Naiha sebagai ahli waris Pengganti memperoleh $1/20$ bagian;

- Warisan dari M. Said sebagai Zawil Arham memperoleh $1/20$ bagian ;

- Jumlah perolehan warisan = $2/20$ bagian

4. Ernita (Penggugat III, sekarang Terbanding III) memperoleh bagian sebagai berikut :

- Warisan dari Ny. Naiha sebagai ahli waris Pengganti memperoleh $1/20$ bagian;

- Warisan dari M. Said sebagai Zawil Arham memperoleh $1/20$ bagian ;

- Jumlah perolehan warisan = $2/20$ bagian



5. Alfi Syahrin (Penggugat IV, sekarang Terbanding IV) memperoleh bagian sebagai berikut :

- Warisan dari Ny. Naiha sebagai ahli waris Pengganti memperoleh 2/20 bagian;
- Warisan dari M. Said sebagai Zawil Arham memperoleh 2/20 bagian ;
- Jumlah perolehan warisan = 4/20 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (discente) yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, tanah objek sengketa a quo yang terletak di Dusun Luar Parit, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, ditemukan seluas ± 7.864,5 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, oleh karenanya besaran bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti/zawil arham sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam hal mempertimbangkan pembebanan biaya perkara berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara kewarisan ini tidak termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, yakni “Barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”; oleh karenanya pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita telah dikabulkan dan bahkan telah dilaksanakan sita berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 23 Maret 2016, oleh karenanya sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 24 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili sendiri, yang amarnya secara lengkap sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar’i yang berkaitan :

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pemanding tersebut;



H. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/ 2015/ PA.Rgt, tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1437 Hijriyah tersebut dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Provisi

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan jurusita Pengadilan Agama Rengat tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0687/Pdt.G/2015/ PA.Rgt, tanggal 23 Maret

2016;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Ny. Naiha yang meninggal dunia pada tanggal 12

Mei 1998 adalah sebagai berikut :

2.1. M. Said bin Yahamat (anak laki-laki);

2.2. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin (anak perempuan);

2.3. Endrayani binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);

2.4. Surnidawati binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);

2.5. Ernita binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);

2.6. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (cucu laki-laki dari anak perempuan);

3. Menetapkan ahli waris dan zawil arham M. Said bin Yahamat yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

3.1. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin (saudara perempuan seibu);

3.2. Endrayani binti Badri Yulis (keponakan perempuan);

3.3. Surnidawati binti Badri Yulis (keponakan perempuan);

3.4. Ernita binti Badri Yulis (keponakan perempuan);

3.5. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (keponakan laki-laki);



4. Menetapkan peninggalan (tirkah) Almarhumah Ny. Naiha yang belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah sebidang tanah seluas 7.864,5 m² yang terletak di Dusun Luar Parit, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idah dan Rufatimah, dengan ukuran 140 m;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah Hasanah dengan ukuran 161 m;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suwarjo, dengan ukuran 42 m;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurdin Yasan, dengan ukuran 52,5 m;

Sebagaimana terdaftar pada dua SKT, yakni SKT Nomor 229/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013 dan SKT Nomor 230/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013, keduanya atas nama Hj. Siti Rosmah;

5. Menetapkan besaran pembagian warisan dari peninggalan Ny. Naiha dan dari bagian M. Saïd bin Yahamat adalah sebagai berikut :

5.1. Hj. Siti Rosmah (Tergugat) memperoleh 10/20 bagian, yakni $10/20 = 1/2 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 3.932,25 \text{ m}^2$;

5.2. Endrayani binti Badri Yulis (Penggugat I), memperoleh 2/20 bagian, yakni $2/20 = 1/10 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 786,45 \text{ m}^2$;

5.3. Surnidawati binti Badri Yulis (Penggugat II), memperoleh 2/20 bagian, yakni $2/20 = 1/10 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 786,45 \text{ m}^2$;

5.4. Ernita binti Badri Yulis (Penggugat III), memperoleh 2/20 bagian, yakni $2/20 = 1/10 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 786,45 \text{ m}^2$;

5.5. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (Penggugat IV), memperoleh 4/20 bagian, yakni $4/20 = 1/5 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 1.572,9 \text{ m}^2$

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 5 tersebut di atas kepada para Penggugat yang berhak, baik secara natura, maupun diganti dengan uang



sesuai harga pasaran setempat, dan apabila diperlukan dalam pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan pejabat yang berwenang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 7 Desember

2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah,

oleh kami Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua

Majelis, Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H, dan Drs. H. Maharnis, S.H., M.H,

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Dra. Lindawati, M.H, selaku Panitera Pengganti, tidak

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ENDANG MUCHLISH, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. LINDAWATI, M.H

Perincian biaya :

1. Administrasi Rp139.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00

